


SKRIPSI
PERBUATAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KALURAHAN KARANGAWEN
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

PETRUS DE ALANRIS OHAQ LELANGRIAN
19520144

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024



HALAMAN JUDUL

GOVERNING PENGEMBANGKAN UMKM DI KALURAHAN KARANGAWEN KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan





PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Senin
Tanggal : 5 Februari 2024
Waktu : 12.30 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta



Yogyakarta,
Penulis,
[Signature]
Petrus De Alanris Ohaq Lelangrian
19520144

2024

NYATAAN

Nama : Petrus De Alanris Ohaq Lelangrian
NIM : 19520144
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Governing Pengembangan UMK di Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta” merupakan benar-benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apa bila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kesamaan atau kecurangan dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 2024

Penulis

Petrus De Alanris Ohaq Lelangrian
19520144

MOTTO

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”
(Yeremia 29:11)

“Orang yang membaca terlalu banyak, tetapi menggunakan otaknya (berpikir) terlalu sedikit, maka akan jatuh pada kemalasan berpikir”
(Albert Einstein)

“Terlambat bukanlah suatu kegagalan, tetapi bagaimana kamu belajar untuk tetap berproses demi mencapai tujuan hidup yang lebih baik”
(Alan Lelangrian)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan kepada pencipta langit dan bumi dan kuasaNya yang luhur. Karena atas berkat dan karunia serta hikmat kehidupan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang untuk terus berjuang dan berkarya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayah Thomas TipDes Lelangrian dan Mama Margaretha Leuweheq. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, dan perjuangan serta doa yang tidak pernah dilupakan untuk anak-anaknya yang menempuh pendidikan terlebih khususnya kepada saya.
2. Saudari saya, Mariane Jubelaris De Murni Anong Lelangrian. Terimakasih sudah menjaga saya, memberikan dukungan, dan memotivasi saya agar tidak takut untuk gagal.
3. Keluarga besar Lelangrian dan Leuweheq, terimakasih atas tradisi daur hidup dan proses yang saya pelajari serta proses upacara adat yang saya kagumi.
4. Komunitas Mahasiswa Kedang Yogyakarta. Terimakasih sudah menjadi rumah tempat saya berproses untuk menjadi pribadi yang baik
5. Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik Sta. Maria Assumpta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Andre, Rika, Veronika, Agus Holo, Agus Krisman, Yanti, Fitri Jabur, Kresensia, Buma, Edo, Risno, Arny, Bima, Jane, Maya, Valen, Sr. Leonarda, Sr. Dian. Terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini, semoga Tuhan Yesus menyertai kita.
6. Keluarga besar Rumpun Mahasiswa Lamaholot APMD (RUMAH LAMA), Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik APMD, KOMAP APMD, dan Keluarga Besar Mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta (KBM).
7. Kontrakan Kampoeng 18 (KKGANK18) kakak Ramos Garcia, kakak Ican Peurapeq, kakak Calista Etoehaq, kakak Yuni Lelanguneq, kakak Rivaldo, kakak Yondi, Ansel Beniehaq, Hendro Leuobi, adik Anjas dan Sella Peurapeq, adik Loisa, adik Turis. Terimakasih sudah menjadi keluarga yang penuh dengan kebersamaan, menjaga, dan selalu memotivasi saya.

8. Mentor, kakak Verlin Waruwu, kakak Bruno Pantola, kakak Natalia, kakak Flory Lawer, dan saudara Bernardus Bulu Lede. Terimakasih sudah membantu dan memotivasi saya selama mengerjakan skripsi sampai dititik ini.
9. Teman-teman seperjuangan, Anhar, Bolsen, Lyan, Charles, Mia, Hendro, terimakasih untuk kebersamaannya.
10. Adik Titin, adik Riryn, adik Elsa, Adik Vedra, adik Sandra. Terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini Tuhan Yesus memberkati kita.

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Rohkudus, Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya yang tak berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan ugas akhir studi dengan Skripsi yang berjudul **“GOVERNING PENGEMBANGAN UMKM DI KALURAHAN KARANGAWEN KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian Skripsi tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Untuk itu, di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Dra. Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Pembimbing, yang sudah bersedia membimbing dan membantu saya dalam penyelesaian skripsi sebagai tugas akhir baik dorongan pemikiran, pengetahuan dan ide atau gagasan yang didapatkan untuk mendukung selesainya skripsi tersebut.

5. Bapak/Ibu Dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang sudah bersedia meluang waktu melayani dan mendidik selama penulis menimba ilmu di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Pemerintah Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah bersedia membantu dan mempermudah saya melakukan penelitian untuk penyelesaian Skripsi ini.
7. Kepada seluruh narasumber dan masyarakat Kalurahan Karangawen yang menjadi narasumber yang sudah membantu dan mempermudah untuk menggali dan memerikan informasi sesuai dengan kebutuhan penilitian untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya Ayah Thomas TipDes Lelangrian dan Mama Margaretha Leuweheq serta kakak Mariane Jubelaris De Murni Anong Lelangrian yang selalu memberikan dukungan serta nasihat dan bantuan dalam penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun teknik penyajian. sehingga peneliti mengharapkan kritik dan masukan untuk perbaikan dan penelitian selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik itu para akademisi, praktisi dan seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Yogyakarta,
Penulis,

Petrus De Alanris Ohaq Lelangrian
19520144

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Literatur Review	8
F. Kerangka Konseptual.....	18
1. Konsep Governing	18
2. Pemerintah Desa	23
3. Konsep UMKM	27
G. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Unit Analisis	32
3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
4. Teknik Analisis Data.....	37

BAB II PROFIL KALURAHAN KARANGAWEN.....	39
A. Sejarah Kalurahan Karangawen	39
B. Kondisi Geografis.....	39
C. Kondisi Demografi	41
D. Pemerintah Kalurahan Karangawen	45
E. Lembaga-Lembaga Kalurahan.....	46
1. Badan Pemusyawaratan Kalurahan.....	46
2. Karang Taruna.....	48
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	49
F. Sarana dan Prasarana	50
1. Sarana Hunian	51
2. Gedung Pemerintahan	51
3. Sarana Pendidikan.....	51
4. Sarana Peribadatan.....	52
5. Sarana Kesehatan	52
6. Sarana Perdagangan	53
7. Sarana Budaya	53
8. Sarana Ruang Terbuka Hijau	53
9. Prasarana	53
G. Profil Singkat Desa Preneur Karangawen	55
1. Struktur Organisasi Preneur Karangawen.....	56
2. Jenis Usaha.....	56
BAB III64 ANALISIS GOVERNING PENGEMBANGKAN UMKM DI KALURAHAN KARANGAWEN KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	64
A. Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan dan pengembangan UMKM Kalurahan.....	64
B. Fasilitasasi Pemerintah Kalurahan terhadap pelaku UMKM Kalurahan dan Usaha Mandiri (rumahan).....	74

C. Proteksi dari Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM Kalurahan.....	84
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
DOKUMENTASI PENELITIAN	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Deskripsi Informan	33
Tabel 2. 1 Data Demografi Berdasarkan Pendidikan.....	42
Tabel 2. 2 Data Demografi berdasarkan Pekerjaan.....	43
Tabel 2. 3 Data Demografi berdasarkan Agama.....	44
Tabel 2. 4 Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangawen	47
Tabel 2. 5 Karang Taruna Kalurahan Karangawen.....	48
Tabel 2. 6 Struktur PKK Kalurahan Karangawen.....	49
Tabel 2. 7 Struktur Organisasi Preneur Karangawen.....	56
Tabel 2. 8 Rencana Program Kerja Organisasi Preneur Karangawen	58
Tabel 2. 9 Data Pelaku Usaha Mikro Kalurahan Karangawen	59
Tabel 2. 10 Data APBKal Kalurahan Karangawen.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kalurahan Karangawen	41
Gambar 2. 2 Bagan Pemerintah Kalurahan Karangawen.....	45
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Preneur Karangawen	58

INTISARI

Skripsi ini membahas tentang perbuatan pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Mememang di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Pengembangan pelaku usaha mandiri melalui peran sentral Pemerintah Kalurahan dapat memberikan dampak bagi masyarakat. para pelaku usaha mandiri tentu memiliki produk-produk lokal yang dikelola dari bahan-bahan lokal. Sehingga perlunya proteksi Negara dalam hal ini Pemerintah Kalurahan sebagai representasi paling bawah melihat potensi tersebut untuk dijaga melalui kehadiran pemerintah ditengah masyarakat. Maka menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana peran sentral governing Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan UMKM di Kalurahan Karangawen?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan governing. Tujuan penelitian ini, untuk mendekripsikan Governing Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan UMKM di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Adapun subjek penelitian terkait yaitu Pemerintah Desa, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan penelitian, sehingga metode analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam mengembangkan UMKM dan pelaku usaha mandiri mempunyai peran sangat sentral yang dimana ditunjukkan melalui adanya aktivitas pemerintah seperti pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha, event UMKM, pendampingan pembuatan izin usaha, peningkatan potensi, upaya pengembangan jangkauan pasar, serta rencana pembangunan fasilitas UMKM merupakan upaya proteksi yang dibangun Pemerintaha Kalurahan untuk menunjang pengembangan UMKM. Walaupun dalam proses pengembangan mengalami beberapa kendala baik baik peran pemerintaha Kalurahan dalam memberikan payung hukum melalui Peraturan desa belum terlaksana, kendalam pemasaran, serta kekurangan modal untuk mengembangkan produk-produk lokal. Namun, upaya melindungi masyarakat yang mempunyai usaha mandiri dan UMKM Kalurahan melalui Desa Preneur sudah cukup optimal. Pemerintah Kalurahan melalui kewenangan berskala lokal mempunya peran memproteksi dan melakukan distribusi serta konektivitas melalui kebijakannya mampu menjawab persoalan masyarakat Kalurahan.

Kata Kunci: Governing, Pemerintah Kalurahan, Pengembangan UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah berkembang dengan baik dari waktu ke waktu. Pedagang pun menghasilkan beragam produk. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup. Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi penopang perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang bagus. Para pelaku bisnisnya pun menghasilkan jenis produk yang beragam. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat guna mencapai kesejahteraan hidup. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi penopang perekonomian Indonesia karena membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Kemandirian masyarakat seperti pelaku ekonomi UMKM diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran. UMKM dapat menjadi solusi atau permasalahan atas semakin terbatasnya lapangan kerja seiring dengan terus bertambahnya jumlah tenaga kerja yang tidak terserap. Dengan kata lain,

kehadiran UMKM menjadi salah satu mesin perekonomian untuk meningkatkan perekonomian, mengurangi pengangguran, dan menciptakan masyarakat yang produktif dan inovatif.

Kemandirian masyaakat seperti para pelaku bisnis UMKM ini diharapkan akan mampu mengurangi angka pengangguran. UMKM dapat menjadi solusi atau masalah lapangan pekerjaan yang semakin terbatas dengan jumlah tenaga kerja yang belum terserap terus bertambah. Dengan kalimat lain, keberadaan UMKM ini menjadi salah satu penggerak ekonomi atau meningkatkan perekonomian, mengurangi pengangguran, serta menjadikan masyarakat yang produktif dan inovasi.

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern dan kuatnya arus globalisasi, UMKM cukup kesulitan dalam menghadapi persaingan saat ini. Arus globalisasi menuntut perusahaan yang berada pada tingkat mikro ekonomi untuk dapat meningkatkan efisiensi produksinya agar tetap bertahan di tengah persaingan global yang mencakup lingkungan lokal, nasional, dan internasional. Selain itu, kemampuan mengembangkan bisnis ke internasional telah menjadi satu elemen penentu dalam persaingan pada era globalisasi (Lecerf, 2012).

Modernisasi dan globalisasi mendorong UMKM memiliki keunggulan kompetitif yang mampu untuk menghadapi persaingan dunia internasional. Keunggulan kompetitif memungkinkan perusahaan bertahan di tengah pasar persaingan dan memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi persaingan (Ciochina et al., 2011). Berbagai jenis produk yang dihasilkan para pelaku

bisnis UMKM memiliki kualitas. Hal ini dikarenakan keinginan mereka untuk mampu bersaing di pasar.

Sekalipun para pelaku bisnis tersebut bertaraf UMKM tetapi mereka mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas sebelum barang yang mereka hasilkan dipasarkan. Kondisi persaingan pasar yang kompetitif menjadi aspek yang tidak terlepas dari perhatian yang mana mereka harus saling bersaing untuk mampu menarik minat pasar dan bersaing dengan perusahaan besar. Alasan para pelaku bisnis UMKM mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas tentu salah satunya dikarenakan kesadaran mereka terhadap konsekuensi dan calon konsumen yang lebih selektif sebelum melakukan keputusan pembelian.

Pada tahun 2008 pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dan bukan cabang dari anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Selanjutnya pada tahun 2013, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang mana pada bab 1 pasal 2 Peraturan pemerintah tersebut, menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dan upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha

Menengah meliputi beberapa point penting yakni pengembangan usaha, kemitraan, perizinan dan koordinasi dan pengendalian.

Kemudian dalam rangka meningkatkan daya saing nasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha, pemerintah merasa perlu bahwa dunia wirausaha baru harus tangguh, kreatif, dan professional, karena wirausaha merupakan wahana yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha. Pada bab 1 pasal satu dalam Peraturan Presiden ini, menjelaskan bahwa Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta Inkubasi atau wirausahawan atau calon wirausahawan yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Implementasi dari perpres ini pun disambut oleh regulasi lain dari tingkat kementerian sampai pada tingkat pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Kemudian pada tahun 2021 pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan melalui Pembinaan Pemberian Fasilitas. Sedangkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan.

Di Kabupaten Gunungkidul sendiri pemerintah daerah juga mengeluarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2021 tentang

Pencabutan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada Camat, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pemberian izin usaha mikro dan kecil dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan. Peraturan ditujukan kepada Panewu se-Kabupaten Gunungkidul dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu serta mensosialisasikan tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko, Serta Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Dinas Kelautan dan Dinas Pertanian agar mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko.

<https://setda.gunungkidulkab.go.id> liunduh 29 juni 2023.

Kalurahan Karangawen merupakan desa yang terkenal dengan potensi pengolahan makanan kripik pisang, kripik ubi, dan peyek, yang jadi persoalan dimana keberadaan pelaku UMKM ini tidak terorganisir dan cendrung mandiri dalam melayani pesanan selain itu juga masih kurangnya inovasi dalam pembuatan produk makanan ataupun inovasi desain bungkusan produk sehingga perlu adanya pembinaan maupun pelatihan dari pemerintah Kalurahan. Pendapatan dan penghasilan yang diterima bersifat musiman dan tidak tepat. Pengelolaan makanan kripik ini merupakan bentuk dari Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Kalurahan Karangawen (Laporan KKN APMD 2022).

Kalurahan Karangawen memiliki potensi alam yang tinggi dan juga sumber daya manusia. Namun, di Kalurahan Karangawen masih memiliki problem pokok terkait pengelolaan dan juga proses pemasaran dalam pemanfaatan digital. Dikarenakan di Kalurahan ini masih kesusahan jaringan sehingga proses pemasaran secara online masih sangat rendah. Masalah yang juga masih dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu pembukuan yang masih manual dan bisa dikatakan belum punya pendampingan khusus terkait pembukuan ini. Pelaku UMKM Kalurahan Karangawen sering tidak melihat keuntungan dan kerugian yang dimiliki selama proses pengelolaan dan pemasaran dilakukan. Hal ini juga membuat pelaku UMKM Kalurahan Karangawen membutuhkan pendampingan dari pihak desa untuk bisa melancarkan usaha kecil yang telah dijalani. Dengan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM ini peneliti mengaitkan dengan Governing, yang mana pihak pemerintah desa mempunyai langkah atau perbuatan yang baik untuk mencari solusi dalam proses usaha mikro kecil menengah ini. Pihak pemerintah Kelurahan Karangawen sebagai fasilitator harus berperan aktif menemukan permasalahan yang dialami oleh UMKM kemudian mencarikan solusi yang tepat. Pemerintah desa juga harus memiliki peran menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif serta dapat membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Peneliti berpikir bahwa pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan

dinamis. Sehingga, peneliti mengaitkan topik ini dengan perspektif Governing.

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Karangawen memiliki beberapa UMKM seperti UMKM mebel dan UMKM makanan, salah satu yang menjadi unggulan UMKM adalah kelola makanan. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kalurahan Karangawen dengan membawa judul Governing Pemerintah Kalurahan Karangawen Dalam Mengembangkan UMKM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti mengemukaan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Governing Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Governing Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan UMKM di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis (akademis) dari penelitian ini adalah menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya penelitian yang fokusnya pada analisis governing pemerintah kalurahan dalam mengembangkan UMKM; dan
- b. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menambah referensi bagi para pelaku bisnis UMKM terkait upaya dari pemerintah desa dalam penyelesaian masalah dibidang ekonomi.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada mendekripsikan Governing Pemerintah desa dalam mengembangkan UMKM di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan dan pengembangan UMKM Kalurahan
2. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan terhadap pelaku UMKM Kalurahan dan Usaha Mandiri (rumahan)
3. Proteksi dari Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM Kalurahan.

E. Literatur Review

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan untuk mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Adminitrasi Publik volume 5 tahun 2018, artikel yang ditulis oleh (Nugroho, 2018) yang berjudul “*Democratic Governance*” (Studi mengenai *Governability* dalam Pengembangan UMKM berbasis *e-commerce* di Kota Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan pengembangan UMKM dengan berbasis *e-commerce* linear terhadap kualitas *democratic governance*, yakni pemberdayaan dan partisipasi. Selain itu, dalam penggunaan ruang dialog terdapat perasaan *ewuh pekewuh*. Perasaan ini memiliki kelebihan dalam meredam konflik dan menjaga consensus yang telah disepakati. Namun, disisi lain perasaan ini kemudian tidak melahirkan sikap partisipatif dalam memanfaatkan ruang publik untuk memperbaiki perkembangan UMKM. Dengan demikian, pemanfaatan ruang publik lebih digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan implementasi kebijakan maupun program. Dari jurnal ini terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu peneliti terdahulu memiliki pola komunikasi yang kuat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dimiliki. Sedangkan peneliti sekarang meneliti terkait keterlibatan pemerintah desa terhadap pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen.
2. Jurnal pengabdian kepada masyarakat volume 6 tahun 2020, artikel yang ditulis oleh (Maharani et al., 2021) Universitas Muhammadiyah Magelang yang berjudul “Pelatihan Pemasaran digital untuk Meningkatkan Ketrampilan Pelaku UMKM di Desa Srumbung, Magelang”. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada 26 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) di Desa Srumbung yang tedaftar di kantor desa. Namun tidak semua UMKM berjalan dengan baik. Sebagian besar pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang terbatas dalam menggunakan teknologi informasi. Sedangkan keberadaan teknologi informasi bagi pelaku UMKM sangat penting, terutama sejak munculnya Covid-19 dan penerapan Kebijakan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keberadaan UMKM akan terhambat atau terpuruk jika tidak memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usahanya. Oleh karena itu, tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM dalam memanfaatkan Facebook dan Instagram sebagai sarana pemasaran online. Perbedaan dari peneliti terdahulu dan sekarang adalah peneliti terdahulu mengandalkan teknologi namun keterbatasan sumber daya manusianya masih terbatas hal ini serupa dengan penelitian sekarang yang mau memajukan pelaku UMKM untuk dapat bisa memanfaatkan teknologi dalam pengembangan UMKM.

3. Jurnal manajemen STIE volume 7 tahun 2021, artikel yang ditulis oleh (Idayu et al., 2021) Universitas Muhammadiyah Palopo yang berjudul “Strategi Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten”. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi disajikan dalam bentuk data kemudian analisa melalui analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

terdapat permasalahan pada setiap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di desa Nembol Lecamatan Mandalawangi belum bisa terlaksana dengan baik. Sedangkan strategi yang tepat dilakukan dalam pengembangan UMKM yang ada di desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Pandeglang adalah adalah Strategi SO (*Growth*). Strategi SO (*Growth*) merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Dalam jurnal ini peneliti menemukan beberapa perbedaan yang terletak pada strategi pengembangan UMKM dengan memanfaatkan kekuatan yng ada. Sedangkan peneliti sekarang akan meneliti potensi sumber daya manusia di Kalurahan Karangawen dalam pengembangan UMKM.

4. Jurnal manajemen dan bisnis volume 14 tahun 2014, artikel yang ditulis oleh (Hartono & Hartomo, 2016) Universitas Sebelas Maret yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta”. Metode penelitian ini mengambil sampel sebanyak 91 pengusaha UMKM yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Surakarta. Setiap kecamatan diambil pengusaha UMKM dengan metode purposive sampling. Pemetaan kondisi kinerja UMKM dianalisis secara deskriptif dengan mendeskripsikan berbagai aspek seperti umur perusahaan, tenaga kerja, bahan baku, modal kerja dan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM dianalisis secara statistic dengan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pemetaan kondisi kinerja UMKM di Surakarta rata-rata menghadapi permasalahan pada biaya bahan baku, biaya tenaga

kerja, biaya promosi serta dalam permodalan. Variabel total biaya dan modal dibuktikan dengan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha. Sedangkan faktor umur di perusahaan dan jumlah tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha UMKM. Hal ini bisa dipahami bahwa permasalahan utama dalam UMKM adalah bahan baku dan modal. Oleh karena itu, strategi pengembangan usaha UMKM lebih ditekankan pada pemenuhan bahan baku, produksi, pemasaran, dan permodalan. Jurnal ini menunjukkan bahwa ada permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu usaha dan modal. Sedangkan peneliti sekarang menemukan usaha dan modalnya namun proses pemasaran dalam pengembangan UMKM masih belum berkembang.

5. Jurnal kebijakan dan manajemen public volume 3 tahun 2015, artikel yang ditulis oleh (Putra, 2015) Universitas Airlangga yang berjudul ‘Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang’. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel dari penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (konten analisis). Data divalidasi melalui *triangulasi* data. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan interaktif teknik analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah lokal berperan sebagai fasilitator yang diwujudkan melalui kegiatan pelatihan, bantuan modal dan

teknologi. Pemerintah daerah juga berperan sebagai katalisator yang diwujudkan melalui kegiatan promosi produk, dan determinasi manik-manik kaca sebagai produk unggulan Kabupaten Jombang. Sedangkan keikutsertaan pengusaha adalah keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dengan memberikan ide-ide dalam kelompok pertemuan antara pemerintah dan pengusaha, kemudian partisipasi dalam pelaksanaannya dengan mengkoordinasikan kegiatan pelatihan, serta partisipasi dalam mengambil manfaat berupa peningkatan perputaran bisnis. Peneliti terdahulu menemukan adanya peran pemerintah dalam pengembangan UMKM baik dari segi produksi maupun dalam proses penjualan. Sedang peneliti sekarang ingin meneliti dan melihat peran pemerintah dalam proses pengembangan UMKM.

6. Jurnal ilmu ekonomi volume 1 tahun 2017, artikel yang ditulis oleh (Ananda & Susilowati, 2019) Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Di Kota Malang”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Kota Malang sudah memiliki banyak potensi di 15 sektro industri kreatif, dari semua sector tersebut semuanya memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berbeda. Selain itu, banyak permasalahan di tiap sektor seperti permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pada sektor kuliner, kerajinan, fashion, dan permainan interakif. Pada faktor kelembagaan seperti pada sektor kuliner, musik. Kemudian pada faktor infrastruktur dan teknologi seperti pada

sektor kerajinan dan permainan interaktif. Dan faktor pemasaran seperti pada sektor kuliner, musik, kerajinan, dan fashion. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi bekerjasama antara semua sektor industry kreatif baik dengan pemerintah maupun dengan swasta. Pada penelitian sebelumnya, jurnal ini menemukan permasalahan ditiap faktor dalam mengembangkan UMKM seperti faktor SDM, faktor infrastruktur dan teknologi serta faktor pemasaran. Sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang pentingnya pemerintah desa sebagai fasilitator dalam proses pengembangan UMKM.

7. Jurnal ilmiah multi disiplin volume 1 tahun 2022, artikel yang ditulis oleh (Asri Setiyani, Tri Yuliyanti, 2022) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berjudul “Pengembangan UMKM di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data observasi dan metode wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan UMKM di Desa Pekarungan melalui memberi akses permodalan, dengan mengoptimalkan peran Koperasi Simpan Pinjam yang dimiliki oleh BUMDes Desa Pekarungan namun masih terkendala transparansi data, tata kelola, dan lemahnya pembinaan oleh Pemerintah Desa Pekarungan. Untuk menutupi masalah tersebut, Pemerintah Desa Pekarungan membuat sebuah klinik UMKM untuk menyediakan layanan kepada pelaku usaha UMKM seperti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait masalah yang ada di UMKM Desa Pekarungan. Jurnal ini menemukan bahwa permasalahan dalam penegmbangan UMKM masih kurangnya transparansi data, tata kelola dan lemahnya pembinaan oleh pemerintah

desa. Sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang permasalahan keterlibatan pemerintah dalam pengembangan UMKM.

8. Jurnal ekonomi pembangunan volume 12 tahun 2011, artikel yang ditulis oleh (Hamid & Susilo, 2015) Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari survei lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber publikasi. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pengembangan UMKM tidak hanya oleh UMKM saja, tetapi juga harus didukung semua stakeholder. Dukungan diharapkan data dari asosiasi bisnis, perguruan tinggi, dan instansi terkait di Kota/Kabupaten DIY. Kebijakan pemerintah juga diperlukan untuk mendorong pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM di DIY merupakan percepatan transformasi UMKM dari fase formasi menuju fase stabilisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi yang operasional dan tepat dalam mengembangkan UMKM di DIY. Peneliti terdahulu menemukan permasalahan dalam pengembangan UMKM ercepatan transformasi dari fase formasi ke fase stabilisasi. Sedangkan peneliti sekarang akan meneliti percepatan tindakan pemerintah dalam mengembangkan UMKM di Kalurahan Karangawen.
9. Jurnal ekonomi, bisnis dan akuntansi volume 22 tahun 2020, artikel yang ditulis oleh (Naufalin, 2020) Universitas Jendral Soedirman yang berjudul “Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) di Kabupaten Banyumas). Penelitian ini berusaha untuk menganalisis

permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya. Objek yang diteliti adalah UMKM di Kabupaten Banyumas terutama adalah UMKM kelompok Peternak Sapi “Margo Mulyo” yang menghasilkan produk olahan susu. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada UMKM di Banyumas yang digambarkan melalui kata-kata. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik diantaranya adalah wawancara mendalam, observasi, dan penilaian treatment yang diberikan kepada kelompok yang dianalisis dengan membandingkan dari yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan treatment. Penelitian menghasilkan beberapa temuan tantangan yang dihadapi UMKM kelompok Margo Mulyo untuk berkembang diantaranya pengelolaan organisasi kurang efektif terutama dari aspek pengelolaan sumber daya manusia, kepemimpinan tidak efektif dalam mengelola anggota kelompoknya, kurangnya komitmen anggota untuk memajukan kelompok usahanya, administrasi kelompok yang tidak rapi dan lengkap, kurangnya kemauan untuk berinovasi, dan rasa cepat puas terhadap hasil kerja. Peneliti dari Jurnal ini menemukan adanya permasalahan dari pengelolaan organisasi itu sendiri dan anggota kelompok yang kurang komitmen. Sedangkan peneliti sekarang meneliti terkait keaktifan dari Organisasi dan masyarakatnya.

10. Jurnal studi manajemen dan bisnis volume 6 tahun 2019, artikel yang ditulis oleh (Purnomo, 2019) yang berjudul “Program Lapak Digital : Optimalisasi Media Digital Sebagai wadah Pengembangan UMKM di Madura”. Metode penilitian yang digunakan adalah metode deskriptif

kualitatif dengan lokasi penelitian di Madura. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan perpustakaan penelitian atau kumpulan bahan yang diambil dari perpustakaan penelitian yang terkait dengan metode penelitian dan analisis data menggunakan reduksi data. Bentuk Program LADIT (Lapak Digital) adalah aplikasi LADIT, Ladit Education Center, Pelatihan, dan Pendampingan. Dari konsep program tersebut, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan mendorong kemandirian UMKM di Pulau Madura, serta pihak-pihak terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat konsep dalam bentuk program yang efektif yang bertujuan untuk memudahkan pengusaha UMKM untuk mendapatkan modal sementara dan akses pemasaran yang lebih luas. Penelitian ini memiliki tinjauan literature yaitu Pemasaran, Pemasaran Digital, dan UKM. Peneliti terdahulu menemukan kemajuan dalam penggunaan aplikasi untuk kemajuan UMKM sedangkan peneliti sekarang meneliti sejauh mana pemerintah desa mengembangkan UMKM Kalurahan Karangawen dalam memanfaatkan media teknologi.

Dari beberapa jurnal di atas, maka peneliti membandingkan dengan penelitian terdahulu dan penelitian ini dari perbedaan dan persamaan. Persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada perspektif. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Governing.

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep Governing

Stephen Cook (2007) dalam bukunya yang berjudul *Rulling But Not Governing* menunjukkan perbedaan antara memerintah (*governing*) dan menguasai (*rulling*). Tulisan ini berangkat dari sejarah perkembangan militer dan politik di Mesir di mana kekuatan militer mendominasi segala lini kehidupan masyarakat Mesir. Tetapi, kekuatan militer ini bukan merupakan tindakan memerintah karena mereka tidak menjalankan tugas mengatur dan mengurus. Dalam konteks ini, dominasi kekuatan militer itu hanya berhenti pada tataran menguasai (*rulling*).

Rulling dan *governing* mempunyai perbedaan. *Rulling* dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oleh tentara atau non pemerintah. *Rulling* punya makna menguasai yang di dalamnya mengandung unsur dominasi. Sedangkan *governing* melekat pada pemerintah atau otoritas yang terlegitimasi untuk memerintah atau menyelenggarakan pemerintah. Pengertian dasar memerintah yaitu *Excercizing Political Authority*, penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. Memerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan.

Governing ini membahas mengenai mengatur dan mengurus yang diambil dari tradisi Belanda, mengatur berarti membuat keputusan terutama membuat hukum (*law making*), mengurus (*bestuur*) mengurus dan mengelola. Jadi, makna mengatur dan megurus itu adalah perbuatan hukum dan perbuatan administrasi dan agak mengabaikan perbuatan politik. Konsep ini menjalankan beberapa fungsi yaitu mengarahkan

(steering), menata (ordering), memerintah (governing), dan menguasai (rulling). Soetoro Eko (2021:64-65).

Robert Dahl tahun 1961 berbicara pada tataran siapa yang memerintah (*who govern*) yang memiliki otoritas secara formal atau institusi untuk menguasai. Sedangkan William menggunakan konsep siapa yang menguasai (*who rule*). Yang menjadi focus utama adalah *governing* sebagai basis konsep identitas.

Governing mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Sebab politik adalah sebuah kegiatan membuat keputusan dan hukum dan administrasi adalah sebagai bentuk teknis eksekusi dari hukum atau keputusan tersebut. Fungsi pemerintahan adalah *protecting* atau melindungi bukan hanya *promoting*. *Protecting* artinya melindungi rakyat jelata dari rampasan elit ekonomi dan menyelesaikan sengketa. *Governing* artinya mengatur dan mengurus ekonomi, sosial, dan lain-lain yang dilakukan oleh Pemerintah.

Elino Ostrom dalam bukunya yang berjudul *Governing Common Pool Resource* (Sumber Daya Milik Bersama) mengatakan bahwa semua orang bisa memanfaatkan tetapi tidak bisa memiliki. Terdapat permasalahan jika dikelola hanya oleh negara atau hanya oleh komunitas sehingga alternative yang ditawarkan oleh Ostrom adalah Institusi kolaborasi yang berbasis pada komunitas lokal seperti pengalaman pengelolaan air di Amerika Utara yang dapat mengurangi permasalahan baik itu kemiskinan, degradasi lingkungan, eksklusi atau sengketa. Dalam konteks Indonesia Pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas

dapat menimbulkan tragedi kecuali komunitas yang terbentuk secara permanen seperti masyarakat adat karena kelompok-kelompok masyarakat hasil bentukan seperti oleh DISPAR atau kementerian yang lain dapat menimbulkan tragedy (Jurnal fakultas pertanian IPB volume 17 artikel ditulis oleh Syarif Ohorella dkk, 2011).

Governing adalah arena kontestasi sehingga dibutuhkan pemerintah yang kuat, berdaulat, dan demokratis dan tidak diintervensi oleh elit, dan pihak lainnya tetapi lebih tegak lurus. Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki wewenang meskipun seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Apa yang dimaksud dengan mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna:

- a. Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), dan tentang apa yang boleh dan tidak boleh, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya desa menetapkan besaran jasa pelayanan air minum yang dikelola oleh BUMDes Air Bersih; atau desa menetapkan larangan truck besar masuk ke jalan kampung.
- b. Bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Sebagai contoh, karena posyandu merupakan kewenangan lokal, maka desa bertanggung jawab melembagakan

poyandu ke dalam perencanaan desa, sekaligus menganggarkan untuk kebutuhan posyandu, termasuk menyelesaikan masalah yang muncul.

c. Memutuskan dan menjalankan alokasi sumber daya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumber daya kepada penerima manfaat.

Sebagai contoh, desa memutuskan alokasi dana sekian rupiah dan menetapkan personil pengelola posyandu.

d. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan maupun merawat *public goods* yang telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelayanan publik merupakan bentuk konkret mengurus.

Jika desa berwenang mengurus, dengan sendirinya desa juga mengurus terhadap hal-hal yang diatur. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan mengatur dan mengurus terhadap asset atau hak milik desa. Namun demikian, konsep mengurus tidak mesti merupakan konsekuensi dari kuasa mengatur atas hak milik tersebut. Mengurus, dalam hal ini, berarti mengelola atau menjalankan urusan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, atau bisa juga disebut sebagai hak kelola desa. Sebagai contoh hutan desa. Hutan desa merupakan hak milik negara Kementerian Kehutanan merupakan institusi negara yang mempunyai kuasa/kewenangan mengatur hutan desa tersebut dengan cara harus memperoleh izin dari Kementerian Kehutanan mengatur hutan desa sebagai hak kelola desa.

Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan

pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah; yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dengan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang, dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat.

Dengan demikian Peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Governing* pemerintah Desa terhadap pelaku UKMK di Kalurahan Karangawen merupakan perbuatan pemerintah yang harus dikoneksikan dengan kebijakan yang dapat melindungi potensi sumber daya yang ada. Sehingga peran Pemerintah Desa tidak hanya sampai pada pola lama yaitu menjadi penonton dan terjebak pada masalah sistem pemerintahan tanpa menyentuh ranah sosial masyarakat (*problem social*).

Mengontrol seluruh kebijakan dari proses sampai pada hasilnya adalah tanggung jawab pemerintahan sebagai pelaku pemangku kepentingan. Artinya pemerintah dalam membuat kebijakan harus mampu membangun dan mengembangkan potensi yang dapat memajukan sumberdaya manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat desa, sehingga sejatinya dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dapat melihat seluruh ranah masyarakat desa baik itu ekonomi, politik, dan sosial

budaya. Ini artinya bahwa pihak pemerintah desa sebagai tiang penyangga dalam pembangunan desa juga yang menentukan arah kebijakan desa perlu mengambil langkah penting dan nyata dalam upaya pengembangan UMKM yang ada di Kalurahan Karangawen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kalurahan. Hal ini dapat dilihat dari langkah mereka dalam menyusun Kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan UMKM, Fasilitas dalam pengelolaan dan pengembangan UMKM, dan Proteksi dari pemerintah desa dalam pengembangan UMKM.

2. Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, penyelengaraan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang berkedudukan langsung di desa, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal (2) dan (3) menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain

dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam menjalankan tugas kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa bertugas terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Dalam upaya untuk menjalankan roda pemerintahan didesa, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola rumah tangganya. berbicara mengenai kewenangan berarti bicara tentang lingkup dan wilayah kuasa. Maknanya bisa berarti hak dan kewajiban. Menyitir Sutoro Eko dalam buku “Kedudukan dan Kewenangan Desa” (2014), “Kewenangan merupakan kekuasaan dan hak seseorang atau lembaga untuk melakukan sesuatu, atau mengambil keputusan untuk mencapai tujuan tertentu.”

Dalam konteks Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki empat kewenangan. Kewenangan tersebut meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta adat istiadat desa (pasal 18 UU Desa). Kewenangan desa meliputi:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa

- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur menteri, yang akan ditindak lanjuti oleh bupati/walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Berkaitan dengan kewenangan ini, Bhenyamin Hoessein (disertasi 1993), menjelaskan bahwa pengaturan dapat diartikan sebagai kewenangan untuk menciptakan norma hukum tertulis yang berlaku umum

dan mengenai hal yang abstrak sementara pengurusan sebagai kewenangan untuk melaksanakan dan menerapkan norma hukum umum dan abstrak kepada situasi konkret. Dengan kata lain, pengaturan berkaitan dengan kewenangan membentuk kebijakan (*rules making*), sementara pengurusan dengan kewenangan melaksanakannya (*rules application*). Mengikuti pengertian di atas, maka pemerintahan yang memiliki sekaligus kewenangan pengaturan dan pengurusan (sendiri) dapat dipandang sebagai pemerintahan otonom (Bhenyamin: 2001).

Tujuan pengaturan kewenangan desa yang berdasarkan pada asas rekognisi dan asas subsidaritas adalah untuk pencapaian kemandirian desa agar masyarakat desa menjadi subyek pembangunan. Selain itu diharapkan Desa bisa berperan dalam perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tugas pemerintah desa juga dalam pengembangan UMKM berupa membuat kebijakan yang di dalamnya memuat kerjasama antara pelaku usaha dan pemerintah dalam pengembangan UMKM. Pemerintah desa juga harus mengontrol seluruh kebijakan dari proses sampai pada hasilnya adalah tanggung jawab pemerintahan sebagai pelaku pemangku kepentingan. Artinya pemerintah dalam membuat kebijakan harus mampu membangun dan mengembangkan potensi yang dapat memajukan sumberdaya manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat desa, sehingga sejatinya dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dapat melihat seluruh ranah masyarakat desa baik itu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Tugas lain pemerintah desa dalam pengembangan UMKM juga

adalah memberikan sosialisasi yang bertujuan bagaimana pentingnya berwirausaha demi kemajuan UMKM ke depannya.

3. Konsep UMKM

Pada tahun 2008 pemeritah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dan bukan cabang dari anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Selanjutnya pada tahun 2013, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, yang mana pada bab 1 pasal 2 Peraturan pemerintah tersebut, menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah meliputi beberapa point penting yakni pengembangan usaha, kemitraan, perizinan dan koordinasi dan pengendalian.

Kemudian dalam rangka meningkatkan daya saing nasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang inkubator wirausaha, pemerintah merasa perlu bahwa dunia wirausaha baru harus tangguh, kreatif, dan professional, karena wirausaha merupakan wahana yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan,

kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha. Pada bab 1 pasal satu dalam Peraturan Presiden ini, menjelaskan bahwa Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta Inkubasi atau wirausahawan atau calon wirausahawan yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Implementasi dari perpres ini pun disambut oleh regulasi lain dari tingkat kementerian sampai pada tingkat pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Kemudian pada tahun 2021 pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan melalui pembinaan pemberian fasilitas. Sedangkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah

Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dana/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan aau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan aau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Manajemen produksi yang merupakan proses pengubahan bahan mentah menjadi produk atau jasa yang diinginkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dalam hal ini perlu adanya keputusan-keputusan yang diambil dengan berdasarkan kegiatan ekonomi, agar barang dan jasa yang diproduksi memiliki nilai jual. Dalam proses penjualan, para pengusaha akan menentukan suatu tingkat produksi yang dapat memberikan keuntungan lebih dengan meminimumkan biaya produksi. Penting bagi para pengusaha untuk menentukan barang seperti apa yang akan dibeli dengan memaksimalnya dalam proses produksi. Karena tidak mungkin berjalan jika tidak ada bahan yang memungkinkan dalam proses produksi itu sendiri.

Menentukan barang dan sasa yang akan diproduksi sangat penting karena dari penentuan barang dan jasa yang akan diproduksi akan

mempermudah dalam menentukan berbagai macam penggunaan faktor-faktor produksi. Dalam suatu usaha akan menghasilkan banyak jenis barang dan jasa, yaitu barang yang sederhana dan barang yang sangat kompleks.

Seperti kita yang tahu bahwa produksi merupakan hubungan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang diciptakan. Tujuan suatu kegiatan produksi yaitu untuk mewujudkan input suatu produk menjadi output produksi. Input produksi berupa material, tenaga kerja, dana, mesin dan informasi. Sedangkan output berupa limbah, produk, dan informasi. Dalam menjalankan suatu produksi, diperlukannya berbagai rangkaian kegiatan, yaitu proses produksi, perencanaan produk dan pengendalian produk. Dari adanya kegiatan perencanaan dan pengendalian produksi, penentu standar-standar operasional, penentu harga pokok industri, dan perawatan suatu fasilitas akan disesuaikan dengan produk yang akan dihasilkan serta cara pengolahannya.

Dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga perlu adanya modal usaha. Keberadaan modal dalam UMKM dapat bermanfaat bagi keperluan lain seperti memperluas pasar, membuka cabang baru, membeli inventaris, atau keperluan lainnya. Jenis modal berdasarkan sumber dibagi menjadi dua yaitu modal internal dan modal eksternal. Modal internal merupakan modal kekayaan dari pihak yang terlibat bisnis. Modal internal biasanya bersumber dari modal kekayaan pemilik, modal pemegang saham, penjualan surat berharga, atau modal dari laba perusahaan. Contohnya seoerti tabungan pribadi, gedung, tanah, saham, kendaraan inventaris, alat

produksi, keuntungan perusahaan, dan sebagainya. Modal eksternal merupakan modal yang didapat diluar kekayaan perusahaan. Modal eksternal biasanya bersumber dari investor atau kreditur seperti bank, pinjamana personal ataupun koperasi.

Bambang Riyanto dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Pembejanlaan Usaha” (2010:18) menjelaskan modal digolongkan berdasarkan sumber, bentuk, kepemilikan, dan sifat. Berdasarkan sumber, modal dapat dibagi menjadi modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri misalnya setoran dari pihak pemilik usaha, sedangkan modal asing misalnya pinjaman dari lembaga keuangan maupun non-keuangan. Berdasarkan bentuk, modal dapat terbagi menjadi modal modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret meliputi mesin, gedung, kendaraan, dan perusahaan, sedangkan modal absatrak meliputi hak merk dan nama baik perusahaan. Berdasarkan kepemilikan, modal dapat dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu misalnya rumah pribadi yang disewakan, sedangkan modal masyarakat misalnya rumah sakit umum milik perusahaan, jalan, dan jembatan. Berdasarkan sifat, modal dapat terbagi menjadi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap seperti bangunan dan mesin, sedangkan modal lancar seperti bahan-bahan baku.

Menurut Endang Purwanti, (2012:67) modal usaha dibagi menjadi tiga bagian yaitu modal investasi, modal kerja, dan modal operasional. Modal investasi merupakan jenis modal usaha yang harus dikeluarkan dan dipakai dalam jangka panjang. Modal untuk investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka waktu lama atau panjang. Namun, modal

investasi akan menyusut dari tahun ke tahun bahkan bisa bulan ke bulan. Modal kerja merupakan modal usaha yang diharuskan membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeluarkan setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu. Modal operasional merupakan modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan misalnya pembayaran gaji pegawai, listrik, dan sebagainya

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha ekonomi produktif milik perseorangan atau berkelompok yang harus dikembangkan untuk mempercepat dan mendorong proses produksi sehingga dapat menciptaka inovasi dan peningkatan kebutuhan pelaku usaha.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial sebenarnya. Bogdan Tailor (dalam Lexy J. Moleong, 2002:3) memberikan pengertian tentang teknik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Unit Analisis

a. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah informan atau narasumber dimanfaatkan untuk memberi informasi atau dalam sebuah penelitian. Informan atau narasumber dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan sejauhmana governing pemerintah dalam mengembangkan UMKM.

Penentuan narasumber dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive. Konsep tentang purposive menurut (Jhon Crewswell, 2015:217) digunakan dalam penelitian kualitatif. Hal ini berarti bahwa peniliti memilih individu-individu dan tempat untuk diteliti karena mereka secara spesifik memberi pemahaman tentang problem riset fenomena dalam studi tersebut.

Informan merupakan orang yang mampu memberikan informasi tentang hal yang ingin diketahui penulis. Informan adalah orang yang mengetahui tentang kasus yang sedang diteliti atau orang yang terlibat langsung dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1. 1
Deskripsi Informan

No.	Nama	Usia (Tahun)	Pendidikan	Jabatan
1.	Erman Susilo, S.Ip, M. Ip	40	S2	Lurah
2.	Deby Wahyu Saputra	32	SMA	PLT Carik
3.	Arif Manuji, S.Pd	31	S1	Kamituwa (Kord. UMKM)

4.	Nantoriadi	54	S1	Ketua BAMUSKAL
5.	Isnuriati	43	SMA	Pelaku UMKM
6.	Mesran	63	SD	Pelaku UMKM
7.	Tri Winurhaeni	27	SMA	Pelaku UMKM
8.	Taryo	58	SMA	Warga
9.	Yuono	49	SMA	Warga

Sumber Data: Hasil Wawancara Peneliti

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan berbagai elemen masyarakat yang sudah ditentukan oleh peneliti (*purposive sampling*) yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian mulai dari Pemerintah Desa, pelaku UMKM, pelaku usaha mandiri, masyarakat umum, serta beberapa masyarakat lainnya yang memiliki timbal balik atas produk UMKM Kalurahan yang sedang dikembangkan.

b. Objek Penelitian

Obyek penelitian adalah penelitian eksplorasi yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*) (Sugiyono, 2013:229). Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti, yaitu *Governing Pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian diperlukan kemampuan memilih dan menyusun alat pengumpul data yang releva. Kecermatan dalam memilih

dan menyusun teknik dan alat pengumpul data ini berpengaruh pada hasil penelitian. Menurut Burhan Bungin (2007:110), metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian didefinisikan sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti berdasarkan kegiatan keseharian dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utama untuk memahami objek dan fokus penelitian dalam lapangan penelitian atas kejadian atau fenomena lapangan seperti aktivitas pelaku usaha, aktivitas pemangku kepentingan dan kebijakan, masyarakat umum, serta sasaran produk-produk yang dikembangkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam penelitian ini yang dikumpulkan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Dalam melakukan observasi, peneliti melakukan observasi langsung dimana peneliti melihat objek untuk diselidikinya seperti melihat fasilitas dari pemerintah kalurahan terhadap pelaku UMKM, kebijakan pemerintah, dan juga upaya proteksi yang dilakukan pemerintah. Dalam proses pemerolehan data informasi, peneliti mendapatkannya dari tangan pertama maupun secara tidak langsung. Semua proses ini pertamanya dilakukan dengan pengamatan dan dalam proses observasi berjalan dengan lancar. Dalam menjalankan observasi, peneliti melakukan dua kali observasi.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancara dengan atau tanpa pedoman wawancara.

Adapun lima proses yang dilakukan oleh peneliti:

- 1) Diawali dengan memperkenalkan identitas peneliti
- 2) Pewawancara sejajar dengan narasumber
- 3) Menulis identitas narasumber
- 4) Mengeksplorasi pertanyaan peneliti lebih luas
- 5) Mempersiapkan alat rekam

Melakukan wawancara dengan 9 narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan pedoman wawancara dan wawancara berjalan dengan lancar.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Pada intinya metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan sebagainya. Dalam metode ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan menelusuri data historis desa seperti dokumen sejarah berdirinya Kalurahan Karangawen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Peraturan Desa, dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah

penelitian seperti jumlah UMKM Kalurahan dan keanggotaan serta dokumen rata-rata pendapatam pelaku usahan di tingkat Kalurahan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono dalam Rustanto, (2015) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan (observasi), dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada tahap analisis kualitatif ini, peneliti menggunakan beberapa tahap, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, pengumpulan data sesuai dengan fokus penelitian, dimana dalam hal ini peneliti langsung berinteraksi dengan semua informan yang menjadi subjek penelitian.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan melihat hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti menyajikan data yang telah dipilih dan dikelompokkan secara sistematis dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dan dalam penyajian data kualitatif ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini, bertujuan untuk mempermudah dalam mengkonstruksikan dan menyimpulkan data-data yang telah dipilih tersebut.

BAB II

PROFIL KALURAHAN KARANGAWEN

A. Sejarah Kalurahan Karangawen

Ki Pali Iro Rejo adalah Lurah pertama Karangawen selama 76 tahun dari Tahun 1867 sampai Tahun 1943. Sedangkan pusat pemerintahan berada di rumah Ki Iro Dimedjo, ketika itu ada perangkat desa yang membantu pemerintahan, diantaranya Ki Karni adalah seorang Carik dari tahun 1867 sampai 1948 disusul oleh Sastro Sularso dari tahun 1948 sampai 1968, Ki Wiryo Disastro sebagai Kamituwa serta Pembantu Mudin adalah Ki Kasan Muktar.

B. Kondisi Geografis

Karangawen merupakan salah satu dari 144 (seratus empat puluh empat) merupakan bagian dari Kapanewon Girisubo. Kapanewon Girisubo terdiri dari 8 (delapan) Kalurahan. Kalurahan Karangawen terletak di bagian barat wilayah administrasi kapanewon Girisubo.

Kalurahan Karangawen terletak di sebelah tenggara Wonosari (Pusat Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul), sekitar satu jam perjalanan dari Kota Wonosari, dan sekitar 38 kilometer dari Titik Nol Wonosari. Karangawen merupakan kalurahan di Gunungkidul yang disebut bagian dari wilayah selatan atau zona selatan, yang dikenal dengan wilayah Gunung Sewu (Duizon Gebergton atau Zuider Gebergton) dengan ketinggian mulai dari 0 m hingga 300 m (BAPPEDA Gunungkidul, 2016). Gunung Sewu merupakan batas

kawasan Karangawen yang tersusun oleh sel-sel batugamping (*Conital Limestone*) dengan pegunungan berbentuk kerucut dan termasuk kawasan karst (Bappeda Gunungkidul, 2016). Hingga saat ini, Kalurahan Karangawen belum memiliki satu pun sumber air yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat saat musim kemarau. Hanya ada 89 (delapan puluh sembilan) hari hujan dalam 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun, dan curah hujannya 1382 mm. Bulan hujan hanya 4-5 bulan, dengan suhu maksimal 35 derajat Celcius dan suhu minimal 25 derajat Celcius.

Bulan kering berlangsung 7-8 bulan, pada musim kemarau, masyarakat Karangawen tidak melakukan kegiatan pertanian karena tidak ada air hujan sebagai sumber air untuk mengairi tanaman. Masyarakat membeli air untuk memastikan kecukupan air di musim kemarau, sebagian menggunakan fasilitas penjernihan air PDAM. Sebagian besar masyarakat Desa Karangawen adalah petani, dengan cara bercocok tanam musiman (musim hujan) dan panen setahun sekali, menghasilkan tanaman pangan seperti padi, ubi kayu, jagung dan kedelai.

Kelurahan Karangawen memiliki luas kurang lebih 6.252.573 hektar dan terbagi menjadi beberapa desa kecil yaitu Kepuh, Bandung, Tlasih, Langsep, Pokak, Tegalrejo, Karangawen dan Ngaglik. Kelurahan Karangawen berpenduduk 1.633 jiwa, terdiri dari 800 laki-laki dan 833 perempuan. Kalurahan Karangawen adalah subdivisi yang relatif kecil dibandingkan dengan wilayah lain di Kapanewon Girisubo. Batas wilayah Kelurahan Karangawen dengan rincian sebagai berikut: ada Kalurahan Tileng dan

Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo di selatan.

1. Sebelah Utara Kalurahan Bohol, Kapanewon Rongkop
2. Sebelah Timur Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo
3. Sebelah Barat dengan Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo

**Gambar 2. 1
Peta Kalurahan Karangawen**



Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

C. Kondisi Demografi

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kalurahan Karangawen terdiri atas berbagai jenis latar belakang, mulai dari pendidikan, pekerjaan dan agama. Di bawah ini merupakan tabel data kependudukan berdasarkan pendidikan, pekerjaan dan agama.

Tabel 2. 1
Data Demografi Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Prentasase %
1	Tidak sekolah	312	19,10
2	Belum tamat SD/MI	135	07,96
3	Tamat SD/MI	549	33,61
4	SLTP/Sederajat	316	19,35
5	SLTA/sederajat	254	15,55
6	D-I/D-II	9	00,55
7	Akademik/ Dplm III/ Sarjana muda	9	00,55
8	D-IV/S1	54	03,30
9	Strata II	0	0
10	Strata III	0	0
	Jumlah	1.633	100,00

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Berdasarkan tabel di atas, data demografi pendidikan Kalurahan Karangawen menunjukkan bahwa presetase penduduk tingkat pendidikan terbanyak berada pada kelompok tamat SD/MI dengan presentase 33,61%, kemudian diikuti SLTP/Sederajat dengan presentasenya yang mencapai 19,35%. Artinya jangkauan pendidikan di Kalurahan Karangawen sangat minim, ini menandakan bahwa jumlah penduduk DIII atau Sarjana Muda tidak lebih dari 2%. Dalam hal ini, data diatas tidak hanya ditafsirkan oleh peneliti lewat angka tetapi memberikan gambaran sehingga pemerintah Kalurahan dapat menyiapkan ruang pendidikan yang demokratis dengan membuat program Kalurahan untuk meningkatkan sumber daya kalurahan yang mutu dan berkualitas. Maka watak dari pembangunan tidak jatuh pada pembangunan gaya orde baru yang statis dan hanya golongan tertentu yang

dapat mengakses pendidikan tinggi. Kalurahan Karangawen sendiri memiliki sumber daya dengan pendidikan tinggi dengan kategori cukup. Pendidikan perlu diperhatikan oleh pemerintah kalurahan sebagai peran utama mendukung pembangunan desa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga keterbatasan saat ini, kedepannya desa tidak lagi oportunitis dengan menjabat lebih dari satu bidang pada struktur kelembagaan desa

Tabel 2. 2
Data Demografi berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Mengurus rumah tangga	123
2	Pelajar / Mahasiswa	135
3	Pensiunan	5
4	Belum Bekerja	236
5	ASN	21
6	TNI	0
7	POLRI	0
8	Pejabat Negara	0
9	Buruh berkeahlian Khusus	37
10	Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan	803
11	Karyawan BUMN / BUMD	3
12	Karyawan Swasta	152
13	Wirausaha	92
14	Tenaga Medis	3
14	Lainnya	23
Total		1.633

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Mata pencaharian penduduk Kalurahan Karangawen dari tabel 2.2 di atas sebagian besar bekerja sebagai petani dan peternak yang kemudian diikuti oleh kelompok yang belum bekerja. Dalam hal ini kepekaan pemerintah

Kalurahan harus ditingkatkan sehingga tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan secara procedural yang kemudian menciptakan ketidak mampuan pemerintah kalurahan menjawab problem sosial yang terjadi setiap tahun bahkan setiap periode pergantian kepala desa. Menurut (Sutoro Eko Yunanto) hal tersebut identik dengan “masa lalu desa” yang dipandang terbelakang, miskin, kebodohan yang merupakan fakta lapangan di seluruh pelosok Indonesia. Seperti fakta desa di Jawa yang tidak lagi hidup bertani, sehingga memaksa melakukan urbanisasi ke kota besar menjadi tenaga kerja.

Tabel 2. 3 Data Demografi berdasarkan Agama

No	Jenis Agama	Jumlah	Prentase
1	Islam	1.182	72,38
2	Kristen	443	27,12
3	Khatolik	8	00,48
4	Hindu	0	0
5	Buddha	0	0
6	Konghuchu	0	0
Jumlah		1633	100,00

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023


Berdasarkan tabel di atas, penduduk Kalurahan Karangawen mayoritas beragama Islam, hal ini dibuktikan dengan data di atas yang menunjukkan jumlah penduduk yang bergama Islam yakni sebanyak 1.182 orang. Selain itu terdapat agama Kristen yakni sebanyak 443 orang dan agama Khatolik dengan jumlah sebanyak 8 orang. Sedangkan untuk agama Hindu dan Budha tidak ada. Berdasarkan data pada tabel di atas maka masyarakat Kalurahan Karangawen hanya memeluk 3 agama yakni Islam, Kristen, dan Katholik.

D. Pemerintah Kalurahan Karangawen

Pemerintah Kalurahan Karangawen dipimpin oleh Lurah dan dibantu oleh Carik dan lembaga kalurahan. Dalam tugasnya seorang Lurah bertanggung jawab kepada Panewu. Dukuh dibantu oleh carik dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) beserta lembaga-lembaga lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan di tingkat kalurahan.

Berikut susunan struktur Pemerintah Kalurahan Karangawen:

Gambar 2. 2
Bagan Pemerintah Kalurahan Karangawen



Sumber : Profil Kelurahan Karangawen 2023

Pada gambar 2.2 merupakan bagan Pemerintah Kalurahan Karangawen, yang dimana melalui bagan tersebut kita bisa tahu tentang tugas, fungsi, dan hubungan kerja dari semua elemen Pemerintah Kalurahan yang ada di Kalurahan Karangawen. Dari struktur di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Karangawen sudah membuat, memiliki, serta mengimplementasikan secara baik struktur organisasi Kalurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Selain itu, menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Kesitimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa, dijelaskan teknis dan pelaksana wilayah berkedudukan sebagai unsur pembantu lurah.

E. Lembaga-Lembaga Kalurahan

1. Badan Pemusyawaratan Kalurahan

Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangawen adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Karangawen berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berikut Tabel Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangawen:

Tabel 2. 4
Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangawen

No	Nama	Jabatan	Asal Padukuhan
1	Nanto Riyadi, S. Pd	Ketua	Tegalrejo
2	Sugeng	Wakil Ketua	Langsep
3	Suci Ambarwati	Sekretaris	Tegalrejo
4	Sulardi	Ketua Bidang	Bandung
5	Riyadi	Ketua Bidang	Tlasih
6	Supardal	Anggota	Karangawen
7	Sigit Utomo Putro	Anggota	Pokak

fil Kalurahan Karangawen 2023

Pada tabel 2.4 di atas, dapat diketahui bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangawen telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yang mana ayat 1 menyebutkan bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan yang mengisinya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Dari penjelasan ayat 1 tersebut, diketahui bahwa dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Karangawen sudah demokratis dan kaum perempuan sudah terwakili suaranya. Selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan bahwa jumlah anggota BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Dan dari

data di atas, jumlah keanggotaanya pun sudah sesuai yakni dari keanggotaan tersebut jumlahnya 7 orang. Selanjutnya dalam Permendagri tersebut, BPD mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2. Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang dibentuk sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Adapun karang taruna di Kalurahan Karangawen berikut Tabel Karang Taruna:

**Tabel 2. 5
Karang Taruna Kalurahan Karangawen**

No	Jabataban	Nama
1	Pembina 1	Panewu Girisubo
2	Pembina 2	Karang Taruna Kapanewon Girisubo
3	Pembina 3	Lurah Karangawen
4	Ketua 1	Turasno
5	Ketua 2	Amuktia Dian Aptinardi
6	Sekretaris 1	Beti Ruheni
7	Sekretaris 2	Fajar Susanto
8	Bendahara 1	Edi Biyantoro
9	Bendahara 2	Fendi Ardiawan
10	Seksi Pendidikan dan Pelatihan	Iwan Hidayat, Maryanto
11	Seksi Kelompok Usaha	Iwan Warda Sudayat

No	Jabataban	Nama
	& Kesejahteraan Sosial	
12	Seksi Kelompok Usaha Bersama	Tinaka Riko Jayanto, Rasi Puendra Imam Mahdi
13	Seksi Pengembangan Kegiatan Kerohanian & Pembinaan mental	Sugiyarto, Rusmiyanti
14	Seksi Pengembangan Olahraga & Seni Budaya	Sigit Haryoko, Imanuel Sudrajat
15	Seksi Lingkungan hidup	Heri Prabowo, Aris Rudianto
16	Seksi Hubungan Masyarakat & Kerjasama Kemitraan	Fetinka Riki Cahyanto, Andreas Sutono

3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK adalah organisasi kemasyarakatan untuk memberdayakan perempuan dan berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan Indonesia. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK desa/kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan. Kalurahan Karangawen juga memiliki lembaga PKK, berikut tabel struktur PKK Kalurahan Karangawen:

Tabel 2. 6
Struktur PKK Kalurahan Karangawen

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua 1	Dwi Ristiyani
2.	Ketua 2	Yurita Sugiyanti
3.	Sekretaris 1	Atik Supraptilah
4.	Sekretaris 2	Esti Wulandari

No	Jabatan	Nama
5.	Sekertaris 3	Meisty Agnestia
6.	Bendahara 1	Ratna Hidayati
7.	Bendahara 2	Endang Sumiasih
8.	Bendahara 3	Suryaning Widiastuti
9.	Ketua Kelompok Kerja 1	Uyung Sudaris Susilawati
10.	Sekretaris Kelompok Kerja 1	Cici Ega Saputri
11.	Bendahara Kelompok Kerja 1	Supraptini
12.	Anggota Kelompok Kerja 1	Isnuryati
13.	Anggota Kelompok Kerja 1	Rismiyati
14.	Ketua akelompok Kerja 2	Supiyarsih
15.	Sekretaris Kelompok Kerja 2	Sumilah
16.	Bendahara Kelompok Kerja 2	Magdalena Rismiyantini
17.	Anggota Kelompok Kerja 2	Suharyanti
18.	Anggota Kelompok Kerja 2	Jumilah
19.	Ketua Kelompok Kerja 3	Supeni
20.	Sekretaris Kelompok Kerja 3	Endrawati
21.	Bendahara Kelompok Kerja 3	Sugi Lestari
22.	Anggota Kelpmpok Kerja 3	Finda Nurianti
23.	Anggota Kelompok Kerja 3	Ernawati
24.	Ketua Kelompok Kerja 4	Sumaryati
25.	Sekretaris Kelompok Kerja 4	Winaryanti
26.	Bendahara Kelompok Kerja 4	Arni Nur Kurniawati
27.	Anggota Kelompok Kerja 4	Ismiyati
28.	Anggota Kelompok Kerja 4	Nada Apriana

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

F. Sarana dan Prasarana

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu kalurahan dilihat dari pengadaan sarana dan prasarana. Pembangunan di Kalurahan Karangawen sudah amat maju karena memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan

memenuhi kebutuhan seluruh kegiatan masyarakat di Kalurahan Karangawen.

Beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain:

1. Sarana Hunian

Hunian atau rumah tinggal adalah tempat yang berkenaan dengan kegiatan keluarga serta merupakan bukti fisik adanya sebuah kehidupan dalam suatu daerah atau kawasan. Dalam perkembangannya unit hunian telah memiliki banyak pembagian dalam variabel tertentu seperti permanen, semi permanen, dan darurat. Kondisi hunian di Kalurahan Karangawen didominasi oleh rumah-rumah permanen dimana pembangunan rumahnya dengan menggunakan konstruksi batu.

2. Gedung Pemerintahan

Gedung yang berfungsi sebagai roda urusan pemerintahan dan sosial secara terstruktur seperti kantor Kalurahan, balai desa dan lain-lain. Di Kalurahan Karangawen, memiliki Kantor Kalurahan dan Balai Kalurahan bertempat dalam satu gedung dan kompleks kantor kalurahan. Dilihat dari efektivitasnya cukup baik karena segala kegiatan berkenaan terkait fungsinya gedung dapat dipantau dan diawasi oleh pihak pemerintah kalurahan. Untuk pusat pemerintahan kalurahan terletak di Padukuhan Langsep.

3. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan meliputi gedung sekolah dengan tingkat pendidikan dimulai dari PAUD, TK, SD, SMP atau yang sederajat untuk mewadahi proses kegiatan belajar mengajar. Di Kalurahan Karangawen

didukung dengan fasilitas pendidikan dari tingkatan PAUD hingga SD.

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PUTRA BANGSA, yang berlokasi di Padukuhan Pokak
- b. TK ABA XXI berlokasi di Padukuhan Pokak
- c. TK ARIWACANA berlokasi di Padukuhan Kepuh
- d. SD BOPKRI berlokasi di Padukuhan Kepuh.

4. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan tempat yang menunjang kegiatan peribadatan dan keagamaan. Secara keseluruhan masyarakat Desa Karangawen sebagian besar menganut agama Islam, sehingga dibangunlah masjid di beberapa padukuhan untuk memfasilitasi kegiatan ibadah atau keagamaan. Selain itu, terdapat 2 Gereja yang terletak di Padukuhan Kepuh dan Tegalrejo.

5. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan meliputi gedung atau tempat yang berkenaan dengan kegiatan pengobatan dan kesehatan masyarakat. Kalurahan Karangawen sendiri telah tersedia Pustu. Untuk klinik dokter praktik dan bidan berada cukup dekat namun berada di luar wilayah yang berada di Kalurahan Tileng, namun belum tersedia sarana kesehatan berupa puskesmas. Puskesmas terdekat berada di Kalurahan Tileng. Kalurahan Karangawen juga mempunyai beberapa unit Posyandu yang aktif yang tersebar di padukuhan yang tugasnya melayani balita, pemberian imunisasi dan pemberian makanan tambahan.

6. Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan meliputi perdagangan dan niaga atau yang berkenaan dengan kegiatan jual beli dan pemasaran terkait produk perdagangan. Untuk fasilitas di Kalurahan Karangawen berupa, toko, pertamini, bengkel dan warung dalam lingkup usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan industri produk barang di Kalurahan Karangawen yaitu usaha mebel. Mebel atau furniture adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja dan lemari.

7. Sarana Budaya

Tempat yang berhubungan dengan dengan kegiatan kebudayaan dan adat istiadat. Sarana kebudayaan yang ada di Karangawen berupa Resan terletak di Padukuhan Bandung dan Karangawen. Resan adalah pohon yang digunakan untuk berdoa dengan membakar dupa kemenyan yang dilakukan oleh juru kunci kalurahan.

8. Sarana Ruang Terbuka Hijau

Pada Kalurahan Karangawen sendiri terdapat tempat yang diperuntukkan untuk keperluan sosial namun tidak terbangun meliputi pemakaman, taman, lapangan olahraga dan lain-lain. Kalurahan Karangawen belum memiliki taman desa, namun untuk lapangan dan tempat pemakaman umum tersebar di beberapa padukuhan. Sarana Terbuka Hijau yang ada di Kalurahan Karangawen adalah Lapangan Sepak Bola, Lapangan Volli, Tempat Pemakaman.

9. Prasarana

Prasarana di Kalurahan Karangawen sendiri meliputi;

a. Jalan

Kalurahan Karangawen dilalui oleh 3 jenis jalan yaitu jalan desa, jalan kabupaten dan JJLS sebagai jalan provinsi. Jalan desa tersebut untuk menghubungkan jalan antar desa satu dengan desa yang lainnya. Kondisi jalan termasuk kategori baik, serta material sebagian besar menggunakan aspal. Jalan Kabupaten menghubungkan antar Kabupaten sudah beraspal, dan jalan JJLS sebagai jalan provinsi pada saat ini masih dalam Tahap Pembangunan di Kalurahan Karangawen.

b. Drainase

Drainase adalah saluran untuk menyalurkan air pembuangan atau air hujan untuk dibawa ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan. Selokan umumnya terdapat di pinggir jalan, didesain untuk mengalirkan kelebihan air hujan dan air permukaan dari jalan raya, tempat parkir, sisi jalan, dan atap. Drainase yang ada di Kalurahan Karangawen kurang lebih memiliki lebar 50 cm.

c. Kelistrikan

Hunian rumah yang terdapat di Kalurahan Karangawen seluruhnya telah dialiri listrik.

d. Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Sarana air bersih Kalurahan Karangawen masih memanfaat air tадah hujan atau melakukan pembelian air dari tangki, walaupun begitu untuk kebutuhan air bersih dari PDAM sudah masuk ke daerah tersebut walaupun masih ada beberapa yang belum memiliki air PDAM tersebut.

e. Kuliner

Kalurahan karangawen terdapat banyak industri rumahan yang tersebar di padukuhan, contoh makanan yang dibuat seperti peyek, kue bawang, keripik tempe, keripik pisang, keripik ketela dan masih banyak lainnya.

f. Keterampilan Olahraga

Volly & Sepak Bola merupakan salah satu jenis olahraga yang diminati banyak orang. Kalurahan Karangawen ini memiliki beberapa kelompok volly baik putra maupun putri yang pemainnya berasal dari masing-masing padukuhan. Dalam perkembangannya jika kelompok volley & Sepak Bola tersebut dikembangkan dengan baik maka dapat menarik daya potensi sumber daya manusia yang ada di kalurahan maupun tingkat padukuhan, sehingga Kalurahan Karangawen tersebut juga bisa dijadikan contoh kalurahan olahraga.

G. Profil Singkat Desa Preneur Karangawen

Desa Preneur adalah organisasi usaha yang berkedudukan sebagai sarana bagi Kalurahan Karangawen untuk dapat memanfaatkan Usaha kecil Mikro dan Menengah di Kalurahan Karangawen.

1. Struktur Organisasi Preneur Karangawen

Tabel 2. 7
Struktur Organisasi Preneur Karangawen


Ketua	:	Ibu ARIN	(Karangawen)
Wakil Ketua	:	Ibu YANTI	(Kepuh)
Sekretaris I	:	Ibu ARNI	(Langsep)
Sekretaris II	:	Ibu ERMA	(Ngaglik)
Bendahara I	:	Ibu WASTINI	(Langsep)
Bendahara II	:	Ibu YUNI ARIATI	(Bandung)
Seksi Pemasaran I	:	Ibu TRI WINNURHEINI	(Tlasih)
Seksi Pemasaran II	:	Ibu RINI	(Karangawen)

2. Jenis Usaha

Secara umum masyarakat di Kalurahan Karangawen memiliki jenis usaha yaitu Peyek, Keripik Pisang, Akar Kelapa, Ali Adrem, Krecek, Krupuk Singkong, Patilo, Keripik, Gatot, Tempe, Stik Bawang, dan Brownies Kering.

Adapun Kelebihan yaitu ada label untuk beberapa Produk. Sedangkan kelamahannya yaitu belum ada Ijin (PIRT), dititipkan di sekitaran kalurahan/Kecamatan, bungkusannya menggunakan plastik biasa, pendapatan belum pasti, belum ada merek/Label, tidak laku dan dikembalikan, dan titip ke warung jika ada pesanan.

Gambar 2. 3
Struktur Organisasi Preneur Karangawen



Tabel 2. 8
Rencana Program Kerja Organisasi Preneur Karangawen

No	Kegiatan	Bulan					Keterangan
		8	9	10	11	12	
1.	Pertemuan rutin	V	V	V	V	V	Setiap Jumat Legi
2.	Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> a) Kemasan b) Pengolahan c) Pemasaran 			V			
3.	Pameran		V				
4.	Kemitraan	V					Konfirmasi Diskop
5.	Advokasi				V	V	Koordinasi dengan Pemdes
6.	Studi banding				V		
7.	Legalisasi Produk				V		
8.	Penyusunan direktori Anggota	V					
9.	Seminar/Lokakarya		V				

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Tabel 2. 9
Data Pelaku Usaha Mikro Kalurahan Karangawen

No	Nama	Alamat usaha				Bidang USAHA
		Dusun	Kalurahan	Kapanewon	Kabupaten	
1	Miyem	Kepuh	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Dagang
2	Rumiyem	Kepuh	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Dagang
3	Suyanti	Kepuh	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Aneka
4	Rita triati	Bandung	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Produksi
5	Sumardi	Bandung	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Batako
6	Sudayat	Bandung	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Meubel
7	Sutini	Bandung	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Lempeng
8	Tumijem	Bandung	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Kripik
9	Samikem	Andung	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Tempe
10	Tri	Tlasih	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Aneka
11	Yurita	Tlasih	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Catering
12	Supeni	Tlasih	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Camilan
13	Sumaryamti	Tlasih	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Aneka
14	Pardi	Langsep	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Maobel
15	Parini	Langsep	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Gorengan
16	Artadi	Langsep	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Gorengan
17	Parni	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Catering
18	Widarno	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Anyaman
19	Sukawandi	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Bengkel
20	Rutinem	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Penjahit
21	Wakiran	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Kayu
22	Suharti	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Gorengan
23	Tusianti	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Kripik
24	Warinah	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Tempe
25	Wasitem	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Tempe
26	Rina astuti	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Penjahit
27	Rubinem	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Tempe
28	Sugiyo	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Kayu
29	Nartoreja	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Anyaman

30	Sukeksi	Tegalrejo	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Peyek
31	Sumiyarsih	Tegalrejo	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Kue kukus
32	Iva noviani	Tegalrejo	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Kue bronis
33	Sutarsa	Tegalrejo	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Meubel
34	Satikem	Tegalrejo	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Krupuk
35	Paelan	Teg alrejo	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Meubel
36	Isnuryati	Karangawe	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Aneka
37	Satiyem	Karangawe	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Aneka
38	Siswanto	Karangawe	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Catering
39	Sartini	Karangawe	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Produksi
40	Rini	Karangawe	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Warung
41	Arina wati	Karangawe	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Warung
42	Rukiyem	Karangawe	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Produksi
43	Yuliana	Ngaglik	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Produksi
44	Sugiyanti	Ngaglik	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Produksi
45	Sarpin	Ngaglik	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Anyaman Bambu

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2023

Dari tabel di atas menerangkan banyaknya jumlah masyarakat Kalurahan Karangawen yang berprofesi sebagai pelaku UMKM. Akan tetapi dalam menjalankan usahanya, masyarakat pelaku UMKM khususnya pelaku UMKM yang aktif pada bidang makanan dihadapi dengan beberapa permasalahan yang menjadi kendala ataupun hambatan dalam mengembangkan usaha tersebut. Kendala yang dihadapi tersebut salah satunya seperti tidak tersediannya wadah pemasaran produk dari pelaku UMKM sehingga tingkat produksi dari beberapa pelaku UMKM yang aktif pada bidang makanan bergantung pada tersedia atau tidaknya wadah sebagai tempat pemasaran produk tersebut.

Dalam usaha pengembangan UMKM yang terdapat di Kalurahan Karangawen, pihak Pemerintah Kalurahan Karangawen sejauh ini belum mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM tersebut. Maka dari itu Pemerintah Kalurahan Karangawen perlu mengambil kebijakan sebagai bentuk fasilitas dan proteksi Pemerintah Kalurahan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga dengan adanya fasilitas dan proteksi dari Pemerintah Kalurahan Karangawen, dapat membantu perkembangan usaha yang dijalankan oleh masyarakat dan tentunya dapat berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kalurahan Karangawen.

Tabel 2. 10
Data APBKal Kalurahan Karangawen

URAIAN	SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBE R DANA	PRESENTAS E (%)
	ANGGARA N (Rp)	ANGGARA N (Rp)			
Sub Bidang Koperasi, dan UMKM <i>“Penyelenggaraan Pameran Pembangunan/Promosi Produk Usaha Masyarakat”</i>	9.190.000,00	9.190.000,00	0,00	DDS	1,00
Belanja Barang dan Jasa	9.190.000,00	9.190.000,00	0,00		1,00
Belanja Barang Perlengkapan	1.840.000,00	1.850.000,00	10,00		1,01
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	175.000,00	195.000,00	20,00		1,11
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00		1,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.125.000,00	1.145.000,00	20,00		1,02
Belanja Bendera/Umbul - Umbul/Spanduk	450.000,00	550.000,00	10,00		1,22
Belanja Sewa	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00		1,00
Belanja Jasa Sewa Lainnya	7.350.000,00	7.550.000,00	20,00		1,03

Dari data APBKal Kalurahan Karangawen tahun 2023 menunjukkan bahwa peran sentral Pemerintah Kalurahan dalam membangun UMKM melalui Desa Preneur serta usaha mandiri masyarakat Kalurahan adalah salah satu komitmen dalam memberdayakan masyarakat. Pada data BPKal diatas jelas terlihat keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat yang dimana anggaran yang dikeluarkan pada bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM cukup optimal. Artinya pola pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan sesuai dengan

kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Standing position* Pemerintah Desa sebagai pelaku pembangunan desa. Desa dalam hal ini adalah Pemerintah Kalurahan yang harus menjalankan roda pemerintahan sesuai pada asas rekognisi dan subsidiaritas.

Pelaksanaan pemberdayaan menjadi kunci pembangunan. Hal tersebut disadari oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen. Memberdayakan warga miskin, melibatkan partisipasi masyarakat serta pembangunan yang berpusat pada masyarakat memiliki nilai keberlanjutan ketimbang melaksanakan pembangunan melalui teknokratisasi yang sentralistik dan elitis jauh dari cita-cita Undang-Undang Desa. Paham pembangunan desa tidak lagi dimaknai sentralistik akan warna desa lama dari kaca mata pemerintah daerah yang melihat desa sebagai kepanjangan tangan. Sehingga hadirnya Undang-Undang Desa memberikan peluang bagi Pemerintah Kalurahan untuk melaksanakan pemberdayaan. Ini tercermin dalam Pemerintahan Kalurahan Karangawen yang dimana memiliki komitmen membangun masyarakat melalui program-program kalurahan misalnya pelatihan pengelolaan makanan lokal, peningkatan sumber daya, serta upaya penguatan produk lokal hasil UMKM melalui izin edar.

BAB III

ANALISIS GOVERNING PENGEMBANGKAN UMKM DI KALURAHAN KARANGAWEN KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam bab ini akan dibahas tentang analisis data dari penelitian yang telah dilaksanakan yang mana data tersebut digali dari sumber data wawancara dan observasi. Uraian analisis ini mencakup *Governing* Pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pembahasan ini juga dibagi menjadi beberapa indikator penting untuk mengetahui *Governing* dalam Pengembangan UMKM yaitu meliputi kebijakan, fasilitas dan proteksi.

A. Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan dan pengembangan UMKM Kalurahan

Tugas pemerintah desa dalam pengembangan UMKM berupa membuat kebijakan yang di dalamnya memuat kerjasama antara pelaku usaha dan pemerintah dalam pengembangan UMKM. Pemerintah desa juga harus mengontrol seluruh kebijakan dari proses sampai pada hasilnya adalah tanggung jawab pemerintahan sebagai pelaku pemangku kepentingan. Artinya pemerintah dalam membuat kebijakan harus mampu membangun dan mengembangkan potensi yang dapat memajukan sumberdaya manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat desa, sehingga sejatinya dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dapat melihat seluruh ranah masyarakat desa baik itu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Berkaitan dengan kebijakan

tersebut kata Bapak Erman Susilo selaku Kepala Desa (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023), beliau mengatakan bahwa:

“UMKM di Karangawen itu sebenarnya memang banyak. Setiap padukuhan itu ada pelaku UMKM, cuma kondisinya itu memang desa kita agak nanggung ya, posisi tengah, tentu tidak punya fasilitas seperti pasar, seperti apa ya, tempat-tempat yang sekiranya dikunjungi warga dari luar. Jadi umkm disini itu hanya berproduksi ketika ada yang pesan. Kebijakan saya itu kemarin kita lakukan pendampingan, kita lakukan BIMTEK kita kemarin mengundang dari dinas koperasi UMKM Kabupaten Gunungkidul yang mana kita mengadakan pelatihan itu untuk melatih para pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produknya. Jadi kebijakan saya selama ini adalah mendorong, para pelaku UMKM untuk lebih kreatif, inovatif, untuk memasarkan produknya karena zaman sekarang itu sudah cukup kita pasarkan offline harus online dan itu yang belum dipunyai UMKM di Karangawen. Jadi kerja sekarang memang kita anggarkan di APBKal untuk pelatihan-pelatihan, pendampingan para UMKM agar kreatif dan inovatif”. “Cara menjalankannya jelas kita sudah anggarkan di APBKal jadi nanti itu masuk di pelaksanaan kegiatan-kegiatannya Kamituo dan kamituo juga sudah menjadwalkan ada mungkin di tahap 2 dana masuk dana ADD termasuk kita anggarkan PADes itu kita adakan nanti pelatihan itu mengundang narasumber atau pun pelaku UMKM yang sudah maju untuk memberikan pelatihan. Misalnya contohnya juga kegiatan yang kita laksanakan untuk memerlukan pendidikan kepada pelaku UMKM dengan kita adakan gebyar UMKM. Jadi itu juga akan kita laksanakan gebyar UMKM itu ada di event tahunan. Nah. Ini dalam rangka menumbuhkembangkan para pelaku umkm agar lebih reflek. Memang wajib kita anggarkan di APBKal. Jadi nanti biasanya di bulan-bulan Agustus tahap ke-2 dana masuk ke rekening kita baru kita jalankan”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Lurah di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa dari pihak pemerintah kalurahan sendiri sudah membuat kebijakan berupa pendampingan dan bimbingan teknis terhadap para pelaku UMKM. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah Kalurahan Karangawen sudah menganggarkan di dalam APBKal untuk mensupport kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk para pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen. Pemerintah Kalurahan berharap dengan adanya pendampingan tersebut maka dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku UMKM. Karena

dengan meningkatnya pendapatan pelaku UMKM minimal bisa meminimalisir kemiskinan yang ada di kalurahan serta bisa meningkat kesejahteraan Masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Deby Wahyu Saputra selaku PLT Carik Karangawen (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Kebijakan pemerintah kalurahan dalam mengembangkan UMKM di Karangawen itu mas seperti mengadakan pelatihan-pelatihan dan pembinaan untuk UMKM dikarangawen. Seperti yang dikatakan Pak Lurah kalau kita akan menganggarkan di APBKal tentang UMKM seperti nanti ada kegiatan pameran UMKM dan lainnya. Sesuai dengan visi dan misi pak Lurah dimana untuk pengembangan UMKM itu nanti akan dilakukan berbagai kegiatan untuk UMKM. Kalau tanggapan saya dengan adanya kebijakan itu ya sudah cukup membantu dalam pengembangan UMKM di Karangawen apalagi nanti akan dibangun Anjungan cerdas dimana nanti UMKM akan jualan produknya disitu jadi menurut saya itu akan membantu UMKM di Karangawen. Untuk pelatihan-pelatihan itu sudah dijalankan sepertinya setahun belakangan ini, dan untuk anjungan cerdas itu pasti akan secepatnya terealisasi. Sudah pasti mas, kebijakan ini datang dan dibuat oleh pemerintah Karangawen untuk semua pelaku UMKM yang ada Karangawen. UMKM di Karangawen itu banyak jadi harapannya dengan adanya kebijakan ini, UMKM di Karangawen itu bisa lebih maju lagi ke depannya”.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa pemerintah kalurahan sudah melakukan pelatihan dan pendampingan dengan tujuan agar menambah wawasan para pelaku UMKM dalam pengembangan UMKM Kalurahan Karangawen ke depannya. Pemerintah Kalurahan juga mengadakan event-event yang di dalamnya UMKM bisa memamerkan produk hasil UMKM mereka. Hal ini merupakan langkah yang baik agar UMKM di Kalurahan Karangawen bisa bertahan dan berkembang lagi ke depannya. Dalam kebijakan ini juga, pemerintah sedang merencanakan membangun

Anjungan Cerdas yang dimana nantinya tempat tersebut akan digunakan oleh para pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen untuk memasarkan produk UMKM mereka. Dengan adanya langkah ini, menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius untuk mengembangkan UMKM di Kalurahan Karangawen.

Sejalan dengan apa yang telah sampaikan oleh Bapak PLT Carik Karangawen di atas pernyataan dari Pak Arif Manuji selaku Kamitowo dan juga kordinator UMKM. Bapak Arif Manuji (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) mengatakan bahwa:

“Yang pertama itu menganggarkan di APBKal Karangawen tentang UMKM seperti adanya pelatihan, adanya pameran. Menurut saya karena memang anggaran APBKal yang berangkat dari dana desa Kalurahan Karangawen kan memang kecil, jadi kalau memang ada prioritas-prioritas yang harus dilakukan, yang harus dianggarkan ya menurut saya pemerintah kalurahan karangawen dengan menganggarkan itu sebearnya sudah cukup atau sudah memenuhi. Karena kemarin ada pelatihan, ada pembinaan untuk UMKM jadi dengan adanya itu sudah cukup membantu. sejak lama sudah ada atau sudah dijalankan seperti pelatihan-pelatihan seperti itu tetap ada. Setiap tahun kita menganggarkan untuk UMKM. Dan sasaran kebijakan ini untuk UMKM di Karangawen”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Manuji di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa walaupun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan tetapi Pemerintah Kalurahan tetap menganggarkan dan memberikan pelatihan serta pembinaan kepada para pelaku UMKM. Kegiatan tersebut hampir setiap tahun dianggarkan dengan harapan bahwa dapat meningkat pendapatan perkapita para pelaku UMKM.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Nantoriadi selaku Ketua BAMUSKal Karangawen (wawancara 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Kebijakan pemerintah Kalurahan Karangawen untuk UMKM itu untuk menindaklanjuti semua kegiatan-kegiatan UMKM dimasukkan ke dalam APBKal. Artinya kegiatan-kegiatan itu dimasukan kedalam

RKPKal. Jadi untuk UMKM tahun-tahun ini diberikan porsi agar masyarakat itu bisa mengembangkan UMKM-nya. Untuk hasil dari kebijakan ini, dari kami BAMUSKal sendiri sangat menyetujui yak arena inikan berusaha untuk mengembangkan ekonomi produktif masyarakat. Sehingga dengan adanya UMKM ini diharapkan *pertama*, peningkatan ekonomi meningkat. Artinya ekonomi keluarga nantinya juga ikut meningkat. Sehingga, kalau ekonomi meningkat, otomatis pendidikannya juga akan terpengaruh dengan adanya ekonomi meningkat sehingga mampu untuk menyekolahkan anak. Kapan waktunya kebijakan ini dijalankan itu, untuk awal-awalnya ketika disini mengadakan kalau tidak salah ada Bersih Desa (Rasulan) di dalam kegiatan itu ada event yaitu namanya Gebyar UMKM. Gebyar UMKM itu dimana, semua UMKM di Karangawen itu memasarkan atau lebih tepatnya memamerkan produk UMKM mereka ke masyarakat saat kegiatan itu. Kebijakan ini diberlakukan oleh pemerintah untuk semua pelaku UMKM di Karangawen. Bukan hanya UMKM yang berkelompok tetapi juga pelaku usaha mandiri rumahan juga ikut di dalamnya”.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa Pemerintah Kalurahan Karangawen memberikan ruang kepada UMKM di Kalurahan Karangawen untuk berkembang. Hal ini didukung dengan kegiatan-kegiatan UMKM yang dianggarkan di APBKal dan juga adanya event-event yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada para pelaku UMKM untuk memamerkan produk hasil UMKM mereka. Dengan adanya kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya para pelaku UMKM.

Hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Ketua BAMUSKal Karangawen di atas menurut Bapak Yuono selaku warga masyarakat Kalurahan Karangawen (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023). Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau pemerintah itu sangat mendukung sekali adanya UMKM di Kalurahan Karangawen ini karena itu sangat membantu sekali pendapatan dari warga kami. Adanya pelatihan-pelatihan, kemudian pembinaan untuk pelaku UMKM. Yang pasti itu, menambah *income*

bagi warga. Kalau kebijakan dari pemerintah itu bagi kami warga masyarakat dalam pengembangan UMKM sangat senang sekali dengan adanya kebijakan itu. Mambantu warga masyarakat Cuma kami sebagai warga masyarakat yang mempunyai UMKM yang paling sulit itukan masalah pemasaran dan juga masalah modal. Sudah pasti ya sasaran dari kebijakan ini untuk semua pelaku UMKM di Karangawen baik yang usaha mandiri rumahan atau juga UMKM yang berkelompok. Sudah berjalan, karena dilihat dari beberapa bulan sekali itu ada pembinaan dari pemerintah untuk pelaku UMKM”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Yuono di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa terkait dengan kebijakan pemerintah kalurahan sendiri sudah melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku UMKM. Hanya yang menjadi kendala bagi para pelaku UMKM adalah persoalan pemasaran dan juga modal awal dalam membuka usaha tersebut. Para pelaku usaha tersebut bingung mau dipasarkan dimana dan dengan cara apa. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah kalurahan untuk mencari akses atau membangun jaringan dengan pasar maupun pihak swasta agar supaya hasil produksi dari para pelaku UMKM tersebut bisa diperjualkan.

Hal senada yang disampaikan warga di atas, hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Isnurati selaku pelaku UMKM Kalurahan Karangawen, (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) beliau mengatakan bahwa:

“Kalau kebijakan itu pernah ada pelatihan di balai kalurahan 2-3 kali. yang pertama itukan bikin kripik, kemudian kue bolu kukus itu, terus pelatihan bikin kue yang dari singkong itu, intinya ada beberapa kali pelatihan dan pembinaan itu untuk UMKM. Ada juga pernah dikasih alat produksi untuk buat kue Getuk Lindri itu dalam pelatihan itu. Saya itu senang ikut pelatihan karena tujuannya biar usahanya bisa maju. Jadi waktu ikut pelatihan itu yang tadinya tidak bisa kemudian akhirnya bisa. Senanglah mas bisa ikut pelatihan itu untuk kami pelaku UMKM. Pelatihan itu terjadinya tahun 2023 bulan awal-awal tahun itu latihannya. Ya, setahun belakangan ini. Sampai terlaksana 2 sampai 3 kali latihan itu. Dan yang terlibat didalam pelatihan itu semua pelaku umkm baik yang berkelompok, ada juga yang usaha mandiri di rumah gitu mas”.

Dari hasil wawancara Ibu Isnuriati, dapat dianalisis bahwa adanya kebijakan pemerintah yang mengadakan pelatihan dan pembinaan untuk UMKM, sangat membantu pelaku usaha UMKM agar usaha mereka bisa maju ditambah dengan adanya bantuan berupa alat sehingga dapat mempermudah proses pembuatan produk UMKM. Dengan hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah kalurahan benar-benar dengan adanya kebijakan ini ingin memberikan bantuan yang maksimal kepada para pelaku UMKM agar UMKM di Kalurahan Karangawen bisa lebih maju dan berkembang dan mendorong para pelaku UMKM dalam mengurus perizinan agar pemasaran produk UMKM bisa lebih luas. Pelatihan yang diadakan sangat membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan inovasi produk dalam pengembangan UMKM.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mesran sebagai pelaku UMKM (wawancara, 2023) sebagai berikut:

“Pengembangan UMKM yang dilakukan pemerintah Kalurahan Karangawen itu sebetulnya kan mau mendorong usaha. Kemudian masyarakat itu khususnya kami pelaku UMKM benar-benar menikmati apa yang disarankan pemerintah kalurahan. Menurut saya, kebijakan pemerintah kalurahan itu sudah mengadakan pelatihan seperti sosialisasi dari pengusaha, jadi para pengusaha umkm di kalurahan itu diundang ke balai kalurahan untuk diberi penyuluhan. Tetapi bagi saya sebagai pelaku umkm itu berulang kali itu sekecilpun belum ada bantuan dari pemerintah, jadi usaha saya ini masih mandiri rumahan ini jadi belum bekerjasama dengan toko atau supermarket untuk pemasaran. Bagus sekali ya mas. Dikarenakan kita itu kalau saya ketika ikut pelatihan itu kayak setiap kali saya buat kripik atau peyek itu pelan-pelan pemasukan saya semakin banyak. Kalau ditanya kapan, kebijakan yang pelatihan dan pembinaan untuk UMKM itu sudah berjalan kayaknya setahun belakangan ini mas. Itu sering pemerintah adakan pelatihan untuk pemasaran dan lain-lain. Sepengertahuan saya itu mas, waktu pelatihan yang berasal dari kebijakan pemerintah kalurahan itu, pelatihan itu yang ikut semua pelaku usaha UMKM di Karangawen. Jadi, pemerintah itu mengadakan pelatihan seperti itu mungkin menerut

saya kalau pemerintah itu ingin supaya semua UMKM di Karangawen itu bisa lebih maju lagi”.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa dengan pemerintah kalurahan juga mengadakan pelatihan soal pemasaran produk dikarenakan masalah UMKM Kalurahan Karangawen selain masalah modal ada juga masalah pemasaran. Dengan adanya kebijakan seperti pelatihan pemasaran ini dapat mendorong para pelaku UMKM untuk memasarkan produk UMKM mereka lebih luas dengan menggunakan media online. Adanya pelatihan ini juga membantu para pelaku UMKM untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menghasilkan produk UMKM agar dapat menambah peminat dan menambah pendapatan ekonomi mereka.

Hampir sama dengan wawancara di atas, Ibu Tri Winurhaeni sebagai Pelaku UMKM (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, pemerintah Kalurahan Karangawen itu sudah mendukung ya secara penuh melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan seperti sosialisasi, terus pelatihan memasak terus sosialisasi izin juga. Kemarin juga saat bazar UMKM itu juga mendatangkan dari dinas yang mengurus perizinan itu. Intinya pihak kelurahan mendukung sangat penuh. Dari kebijakan itu saya sangat welcome ya, senang juga. Pihak kelurahan juga mendukung. Tetapi semua itu kembali lagi ke pelaku UMKMnya apakah mau berkembang atau tidak. Kan kalau mau berkembang itu juga butuh dana. Tetapi kebijakan pemerintah kalurahan itu sudah bagus sekali tetapi kembali lagi ke pelaku UMKMnya”.

Dari hasil wawancara bersama ibu Tri Winurhaeni, peneliti dapat menganalisis bahwa pihak Kalurahan Karangawen mendukung secara penuh pengembangan UMKM dengan adanya mengadakan pelatihan dan pembinaan serta mendorong para pelaku UMKM untuk mengurus perizinan. Dampak dari kebijakan ini membuat para pelaku UMKM terbantu untuk mengembangkan

UMKM mereka. Hal ini merupakan langkah yang baik agar UMKM di Kalurahan Karangawen dapat berkembang dan lebih maju lagi ke depannya.

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat Kalurahan Karangawen Pak Taryo (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) yang mengatakan bahwa:

“Itu tentang kebijakan pemerintah, saya rasa lebih bagus dikarenakan yang pertama, itu sudah beberapa kali diadakan suatu pembinaan. Jadi dikasih narasumber untuk memberi suatu cara kita untuk memproduksi dan juga acara untuk pemasaran. Itu sudah menjadi momen, sudah menjadi rencana dari pemerintah kalurahan bahwa UMKM akan diberikan wadah seperti tempat untuk pemasaran. Jadi setiap harinya tempat akan ada disitu, karena akan adanya anjungan cerdas. Anjungan cerdas itu akan dikasih fasilitas dari pemerintah kalurahan yang usulnya dari dana IS. InsyahAllah tempatnya sudah disiapkan nanti penjualannya disitu dan itu sudah direncanakan disain tempatnya sudah jadi. Rancangan pembangunannya sudah jadi mulai dari gedung BUMKal sampai tempat pemasaran UMKM dan joglo untuk pertemuan itu sudah jadi. Makanya tentang UMKM, bagi kalurahan karangawen untuk memajukan warga masyarakat dan juga akan menanggapi adanya wisata yang akan datang, dan warga yang sebagai anggota UMKM itu sudah diadakan pelatihan, sudah diberi sertifikat piagam. Dan kemarin sudah diadakan lomba UMKM dengan tujuan untuk memajukan UMKM di karangawen. Kemarin juga dikasih dana dari kalurahan sebanyak Rp 500.000 untuk menunjang akan berdirinya umkm kalurahan. Bagi saya, kebijakan itu sangat serius dan sangat bagus. Kita dari warga masyarakat menerima baik, tinggal kita masyarakat bisa memanfaatkan atau tidak. Kita bisa menerka, akan arahan, akan rencana dari pemerintah itu, nanti masyarakat itu bisa memanfaatkan tidak. Tetapi warga yang masuk dalam kelompok umkm itu sudah berjalan, pemasarannya produknya juga sudah di titip-titipkan di warung-warung dulu sebelum dia memasarkannya di anjungan cerdas. Kebijakan ini sudah berjalan satu tahun kemarin dan itu sudah menjadi visi dan misi pak lurah akan adanya kemakmuran warga masyarakat. Kalau disinikan bisa ditunjang juga dari UMKM jadi mulai dari ketrampilan masyarakat, jadi masyarakat bisa sejahtera, akan makmur, dengan adanya kebijakan seperti itu”.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa kebijakan Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam pengembangan UMKM

Kalurahan karangawen bisa dibilang sudah maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelatihan produksi dan pelatihan pemasaran dan juga akan dibangunnya tempat untuk pelaku UMKM memasarkan produk UMKM mereka. Kebijakan ini sangat membantu UMKM di Kalurahan Karangawen dalam mengembangkan usaha, dan juga pastinya akan memberi pengaruh yang besar bagi peningkatakan ekonomi masyarakat dan juga peningkatan SDM.

Dari hasil wawancara beberapa narasumber di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan memberikan ruang kepada UMKM untuk berkembang dengan menganggarkan di dalam APBK Kal Karangawen dalam penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat UMKM guna untuk mensupport kegiatan-kegiatan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen. Tetapi kebijakan ini terlihat kurang maksimal karena Pemerintah Kalurahan Karangawen tidak mempunyai Peraturan Kalurahan terkait UMKM sebagai payung hukumnya. Hal ini dapat terlihat bahwa UMKM Kalurahan Karangawen karena belum adanya aturan baku yang menjelaskan peran setiap UMKM dan bentuk hubungan yang baik masih bekerja sendiri-sendiri menjalankan usahanya. UMKM tidak akan berjala secara optimal tanpa adanya dukungan dari pemerintah setempat, khususnya pemerintah kalurahan dalam berkontribusi untuk menyusun Peraturan Desa tertakit UMKM. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM di Kalurahan Karangawen. Peningkatan UMKM ini akan berdampak kepada faktor lainnya seperti peningkatan keterampilan SDM, peningkatan pendapatan, dan dari

pendapatan tersebut bisa menjadikan Kalurahan Karangawen sebagai Desa Mandiri sesuai dengan Program dari Pihak Kementerian Desa.

B. Fasilitasasi Pemerintah Kalurahan terhadap pelaku UMKM Kalurahan dan Usaha Mandiri (rumahan)

Pemerintah Kalurahan sebagai pelayan masyarakat mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi semua kegiatan termasuk memberikan fasilitas untuk pengembangan UMKM. Pemberian fasilitas merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam hal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada. Potensi dalam hal ini adalah pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga berguna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Fasilitas juga sebagai bentuk pemberian kemudahan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM dari pemerintah kalurahan untuk memperoleh hal-hal seperti izin, tempat, dan lain sebagainya yang digunakan untuk pengembangan UMKM.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Lurah Karangawen Erman Susilo (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) sebagai berikut :

“Fasilitasnya ya kita menganggarkan dari APBkal untuk pelaku UMKM. Terus kita mengadakan event-event, seperti gebyar UMKM dan tahun 2024 nanti wujud keseriusan kita untuk memajukan UMKM karangawen kita sudah membuat rencana pembangunan BUMKal Mart. Jadi BUMKal Mart ini nanti seperti warung desa, dimana isinya salah satunya adalah produk-produk UMKM yang ada di Karangawen untuk dititip jualkan disana, Dan ini mulai tahun 2024 akan kita bangun, selain itu juga kita sudah ikut ferifikasi desa wisata. Desa wisata ini juga ada korelasinya dengan perkembangan UMKM karena nanti dengan karangawen menjadi desa wisata tentunya akan mengundang banyak wisatawan yang tentunya juga ini juga menciptakan lapangan pekerjaan sehingga UMKM dan pelaku UMKM di Karangawen juga bisa berkembang. Karena masalah intinya di

UMKM di Karangawen itu pemasarannya. Semua, kita berikan fasilitas itu dan juga kita berikan bantuan untuk pengurusan perijinan. Seperti PIRT, sertifikasi halal, itukan juga sekarang menjadi salah satu syarat untuk produk UMKM itu bisa dipasarkan. Karena ada kebijakan bupati Gunung Kidul, produk-produk UMKM itu sudah diberi izin itu semua swalayan di Gunungkidul wajib memajang atau memasarkan produk UMKM dari Gunungkidul. Jadi itu fasilitas yang kita berikan kepada para pelaku UMKM untuk membantu UMKM dalam mengurus perizinan. Saya yakin ke depannya masyarakat berdampak positif bagi para pelaku UMKM cuma kalau sekarang memang belum terlihat karena memang jangka panjang ditambah dengan kita diuntungkan dengan selesainya pembangunan JJLS ini Karangawen akan didatangi oleh para pelancong, para wisatawan, pengedara mobil kendaraan yang mau berwisata maupun ke bandara YIA itu melewati JJLS. Itu keuntungan buat kita makanya kita bantu siapkan dari pelaku UMKM untuk perizinan, kita dorong untuk kreatif, kita dorong untuk inovatif, terus kita siapkan tempat untuk pemasarannya itu kita namakan Anjungan Cerdas situ semacam rest area dengan harapan kami bia menjadi pusat perekonomian Kalurahan Karangawen. Memang dampaknya belum terlihat tetapi saya yakin kedepannya akan bermanfaat karena apa? Karena contohnya kemarin dari Pemerintah Daerah Gunungkidul melalui Wakil Bupati Gunungkidul itu juga sudah menginisiasi atau sudah menyampaikan salah satu kelompok UMKM yang ada di Karangawen akan diberikan bantuan senilai Rp 100.000.000. Dana itu digunakan untuk membuat rumah produksi dan alat-alat produksinya.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Erman Susilo selaku Lurah Karangawen telah menunjukkan bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan serta akan dibangunnya BUMKal Mart dengan tujuan agar produk-produk UMKM dapat dititip dan dijualkan serta fasilitas yang dalam tahap perencanaan adalah Anjungan Cerdas dimana nantinya para pelaku UMKM akan menjual atau memasarkan produk hasil UMKM mereka di tempat tersebut. Pemerintah Kalurahan Karangawen juga sedang mengupayakan agar Kalurahan Karangawen bisa menjadi Desa Wisata. Adapun pengertian desa adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung

dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian, serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing, memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di wilayahnya. Dengan adanya langkah ini, seperti yang dijelaskan Lurah Karangawen, dapat membantu peningkatakan pendapatan serta pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen, karena dengan adanya desa wisata ini akan mengundang para wisatawan untuk membeli produk-produk UMKM yang ada di Kalurahan Karangawen. Pemberian fasilitas ini merupakan langkah yang baik dikarenakan dapat membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam hal pemasaran serta dengan adanya fasilitas pelatih dan pembinaan tersebut dapat menambah wawasan para pelaku UMKM dalam pengembangan UMKM yang lebih maju. Dari hasil wawancara di atas juga Pemerintah Daerah Gunung Kidul juga memberikan bantuan dana sebesar Rp 100.000.000 untuk Kalurahan Karangawen agar bisa dianggarkan dan digunakan untuk meyupor UMKM baik dalam bentuk bimbingan, pelatihan, dan tersedianya wadah sebagai tempat pemasaran produk UMKM di Kalurahan Karangawen. Pemerintah Kalurahan juga mendorong dan membantu dalam pengurusan perizinan untuk para pelaku UMKM dimana nantinya dengan adanya perizinan ini proses distribusi UMKM di Kalurahan Karangawen jangkuannya bisa lebih luas dan maksimal.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Deby Wahyu Saputra selaku selaku PLT Carik Karangawen (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Kalau ditanya Apa fasilitas dari pemerintah kalurahan untuk UMKM di Karangawen ya itu tadi mas, pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan untuk para pelaku, dan juga yang akan dibangun Anjungan cerdas tadi. Juga ada kegiatan yang kemarin itu Gebyar UMKM dimana kegiatan ini kan berjalan dengan adanya Rasulan itu (Bersih Desa), jadi semua UMKM di karangawen itu diundang atau lebih tepatnya diikutsertakan untuk memamerkan produk-produk UMKM mereka. Ya tanggapan saya itu bagus dan setuju sekali, karena dengan adanya fasilitas seperti itu diharapkan bisa membantu untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kalurahan Karangawen. Fasilitas ini ditujukan untuk semua pelaku UMKM Karangawen dengan harapan semoga dengan fasilitas yang diberikan ya bisa memajukan UMKM karangawen yang lebih berkembang lagi. Seperti tadi mas, pelatihan dan pembinaan UMKM itu sudah berjalan setahun ini sama dengan Gebyar UMKM itu saat bersih desa”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang dilakukan Pemerintah Kalurahan sudah termasuk memadai. Pelaksanaan fasilitas ini seperti pengadaan pelatihan pengembangan UMKM, diadakannya pameran Gebyar UMKM yang dilakukan setiap kegiatan bersih desa, dan dalam hal administratif seperti mendorong dan pemberian izin usaha. Fasilitas ini sangat membantu masyarakat dalam usaha kecilnya. Usaha-usaha kecil seperti ini tentunya membutuhkan dukungan dari pemerintah kalurahan agar kesejahteraan masyarakat dari hasil UMKM semakin membaik.

Hal yang disampaikan juga didukung oleh Bapak Nantoriadi selaku Ketua BAMUSKal (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Untuk fasilitas diantaranya itu satu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa memberikan ruang kepada UMKM dalam kegiatan-kegiatan itu. Kemudian kedua, untuk pengembangan itu diadakan pelatihan-pelatihan untuk Usaha Kecil Dan Menengah. Sehingga dengan itu akan membantu warga masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan UMKM di wilayahnya. Memang yang diharapkan dengan fasilitas itu untuk sementara ada pelatihan-pelatihan. Kemungkinan nanti untuk peningkatan usaha itu memang pemerintah berusaha untuk membangun lapak-lapak untuk UMKM yang akan dibangun di Anjungan Cerdas. Disitu nanti lapa-lapak akan digunakan

UMKM untuk berjualan produk mereka. Juga nanti pembangunan lapak-lapak didekat rumah budaya untuk UMKM. Harapannya itu, disamping memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian ada kesempatan untuk mengembangkan juga pemerintah memberikan tempat lapak-lapak tadi untuk mengembangkan UMKM di Karangawen. Tentunya fasilitas itu diberikan pemerintah untuk semua pelaku usaha UMKM di Kalurahan Karangawen”.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, Pemerintah Kalurahan memberikan ruang kepada UMKM di Karangawen untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti pelatihan-pelatihan, dengan tujuan untuk membantu masayarakat dalam rangka untuk meningkatkan UMKM di Kalurahan Karangawen. Pemerintah juga berusaha untuk memberikan fasilitas berupa lapak-lapk untuk pelaku UMKM berjualan. Hal ini merupakan langkah yang baik, dikarenakan UMKM masih berjualan produk dari rumah. Oleh karena itu, dengan adanya fasilitas ini, bertujuan agar pelaku UMKM dapat mempunyai tempat yang tetap dalam memasarkan produk hasil UMKM mereka.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Arif Manuji selaku Kamituwo terkait fasilitas dalam pengembangan UMKM (wawancara 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Fasilitas itu kita memberikan dengan memfasilitasi pelaku umkm dalam pelatihan dan pembinaan. Ada juga lomba UMKM sebagai bentuk fasilitas jadi dari seluruh UMKM Karangawen itu juga ikut lomba UMKM. Kemudian juga ada fasilitas lain yang kita anggarkan itu adanya Anjungan Cerdas. Itu bertujuan salah satunya untuk meningkatkan UMKM ke depannya. Jadi dipinggir jalan lintas selatan itu ada Anjungan Cerdas jadi produk-produk UMKM dipasarkan di Anjungan Cerdas. Kemudain tahun ini juga kita sudah mengajukan proposal untuk desa wisata. Desa wisata ini juga suda diverifikasi dari tim salah satunya dari dinas pariwisata tentang desa wisata dan jika ini tembus juga akan berpengaruh terhadap UMKM Kalurahan Karangawen otomatis apabila pariwisatanya naik otomatis UMKM akan ikut naik juga. Itu fasilitas-fasilitas yang kita berikan tetapi kalau

seperti alat itukan sifatnya swadaya pribadi terkait alat-alat produksi. Menurut saya sudah mencukupi kalau fasilitasnya cuma memang kekurangan bagi pelaku UMKM di desa itukan pemasaran. Kemarin juga sempat ada pelatihan juga terkait pemasaran produk lewat sosial media, memang kekurangan UMKM Kalurahan Karangawen memang di pemasaran. Kemarin juga pembuatan PIRT juga beberapa UMKM sudah jadi kita damping, ada juga yang halal produk itu ada produk UMKM yang sudah ada. Memang tinggal masing-masing individu dalam semangat mengembangkan UMKM.

Dari hal yang disampaikan ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, fasilitas yang diberikan pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM sudah cukup memadai. Diantaranya adalah pelatihan pemasaran lewat sosial media. Fasilitas ini merupakan langkah yang baik untuk pelaku UMKM agar dengan pemasaran lewat media sosial, jangkuan pemasaran produk UMKM akan lebih luas. Pemerintah juga mendorong dan membantu dalam pembuatan PIRT dan juga sertifikat halal. Usaha-usaha kecil seperti ini tentunya membutuhkan dukungan dari pemerintah kalurahan agar kesejahteraan masyarakat dari hasil UMKM semakin membaik.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Isnuriati selaku pelaku UMKM (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Kalau fasilitasnya itu mas kalau dalam bentuk fisik itu belum ada kayak penyediaan stand-stand jualan begitu, tapi dari kalurahan itu mau bangun anjungan cerdas untuk pelaku umkm nanti jualan di sepanjang JJLS Kalurahan Karangawen. Kayak kegiatan Rasulan (Bersih Desa) kemarin itu ada event Gebyar UMKM, saya juga ikut terlibat dengan jualan disana. Lumayan mas sekalian memperkenalkan produk UMKM. Tanggapan saya dari fasilitas ya baik mas, senang juga kan diberikan untuk kita para pelaku usaha UMKM, jadi menurut saya sangat membantulah mas untuk UMKM lebih maju, lebih sukses. Kalau untuk produk UMKM saya itu ya mas, yang sudah dapat izin itu peyek, keripik pisang dan keripik singkong, akar kelapa, dan keripik tempe. Kalau proses pemasarannya itu kalau ada yang pesan baru kita buat produk makanannya, stok produknya juga lumaya banyak mas,

paling Cuma sekitar karangawen saja mas, kadang juga titip di warung.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Tri Winurhaeni selaku pelaku UMKM (wawancara 21 Desember 2023) sebagai berikut:

“Ya itu fasilitasnya. Kalau soal pelatihan-pelatihan itu kan sudah masuk dalam fasilitas. Jadi kalau pelatihan itu semua pelaku UMKM dikumpul di kalurahan, nanti disharing begitu. Terus perizinan itu kan sekarang tidak bayar mas. Ada juga yang kemarin itu nanti dibangun Anjungan Cerdas, nanti disitu ada fasilitas tempat untuk pelaku UMKM di Karangawen itu tempati disitu untuk jualan produk biar nanti bisa berkembang begitu. Dengan adanya itu ya apalagi JJLS inikan semakin ramai, jadi nanti kalau fasilitas itu sudah jadi pasti banyak orang yang akan beli produk UMKM kita. Yang baru-baru ini itu ada Gebyar UMKM, waktu kegiatan itu produk saya laris habis terjual mas. Mungkin harus ada event-event seperti itu untuk membantu mengembangkan UMKM. Kalau produk saya yang sudah dapat izin itu peyek, akar kelapa, kembang goyang, keripik pisang dan keripik singkong. Untuk proses pemasarannya ya itu tadi mas, walaupun saya sudah punya izin tetapi jangkuan pemasaran produk saya masih di sekitar kalurahan dan kecamatan girisubo. Kalau dulu itu banyak yang pesan tapi semenjak covid-19 sampai sekarang itu agak berkurang tapi masih bisalah untuk menambah pendapatan.

Dari kedua hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa fasilitas yang dilakukan dan diberikan pemerintah Kalurahan Karangawen sangat memberi pengaruh bagi peningkatan UMKM di kalurahan. Bentuk fasilitas yang nyata di Kalurahan Karangawen adalah dengan mengadakan latihan-latihan dan juga mengadakan Gebyar UMKM. Kegiatan Gebyar UMKM ini menjadi ajang yang baik bagi pelaku UMKM dalam memamerkan potensi dan keunggulan dari hasil produk UMKM mereka tersebut. Sedangkan bentuk fasilitas yang sedang dalam tahap perencanaan adalah akan dibangunnya Anjungan Cerdas. Fasilitas ini merupakan langkah yang baik dari pemerintah kalurahan bagi pelaku UMKM agar pelaku UMKM bisa menjual produk UMKM ditempat yang tetap dan juga memberi pengaruh yang besar bagi

kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari hasil produk UMKM mereka akan diminati bukan hanya masyarakat Kalurahan tetapi juga diminati para wisatawan yang berkunjung ke Anjungan Cerdas tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat, yaitu Bapak Yuono (wawancara 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Dari pemerintah kalurahn itu dengan adanya UMKM itu selalu dikasih pengertian kepada UMKM itu karena setiap kali ada pengarahan, warga itu baru tau oh hiya benar ini yang membuat warga menambah pendapatan. Kalau fasilitas itu dari pemerintah kabupaten itu memberikan fasilitas berupa alat dari PEMDA Gunungkidul khususnya dari dinas sosial. Kalau dari pemerintah kalurahan itu untuk sementara masih seperti latihan-latihan untuk UMKM. Nanti juga pemerintah akan membangun Anjungan Cerdas di pinggir Jalur Jalan Lintas Selatan ini untuk nanti pelaku-pelaku UMKM bisa jualan produknya di tempat itu mas. Sangat membantu sekali buat kami warga. Karena dengan adanya bantuan fasilitas itu masyarakat tidak susah-susah untuk mencari sendiri. Kalau ditanya kapan ya kalau soal fasilitas ini kami sudah diberitahukan dari pemerintah kalau akan dibangun anjungan cerdas itu untuk UMKM, kemungkinan besar secepatnya ya mas apalagi sekarang JJLS sudah selesai dikerjakan, saya yakin pasti pembangunan anjungan cerdas itu pasti akan cepat terealisasi.”

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat yaitu Bapak Taryo (wawancara 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Terkait fasilitas yang sampai saat ini sedang direncanakan yaitu anjungan cerdas sebagai tempat penjualan hasil produk UMKM itu baru rencana sedangkan pembangunannya belum terealisasi. Sekarang ini, soal masakan, soal ketrampilan itu masih di kelompok UMKM sendiri, produk yg dihasilkan baru dipasarkan di pasar maupun toko-toko belum menetap di tempat yang disediakan. Mudah-mudahan bisa segera terealisasi anjungan cerdas tersebut sehingga UMKM bisa diwadahi disitu. Dan nanti wisatawan istirahat disitu, mampir disitu, dan bisa beli oleh-oleh produk UMKM karangawen. Ya sudah pasti, fasilitas ini diberikan untuk semua pelaku usaha di Kalurahan Karangawen dengan tujuan agar semua UMKM di Karangawen itu lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya. Tanggapan saya sebagai warga itu sangat berterimakasih dan bagus sekali langkah yang diambil pemerintah Kalurahan Karangawen. Diharapkan ya dengan adanya

fasilitas seperti ini, UMKM di Karangawen itu bisa dikembangkan dan bisa berkembang dengan baik.

Dari hasil kedua wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa fasilitas yang sedang dalam proses perencanaan adalah akan dibangunnya Anjungan Cerdas. Fasilitas ini merupakan langkah yang baik dari pemerintah kalurahan bagi pelaku UMKM agar pelaku UMKM bisa menjual produk UMKM ditempat yang tetap dan juga memberi pengaruh yang besar bagi kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari hasil produk UMKM mereka akan diminati bukan hanya masyarakat Kalurahan tetapi juga diminati para wisatawan yang berkunjung ke Anjungan Cerdas tersebut.

Berbeda dengan yang disampaikan masyarakat, oleh Bapak Mesran selaku pelaku UMKM (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Memang pemerintah kalurahan ini sudah merencanakan akan dibangun anjungan cerdas, kita itu ikut didaftar. Jadi kalau besok anjungannya sudah jadi itu, saya disuruh dagang hasil UMKM di sana. Itu saran dari pemerintah kalurahan. Kalau fasilitas lain itu saya belum terlalu melihat itu, tetapi yang benar-benar fasilitas yang akan diberikan pemerintah kepada kami pelaku umkm itu ya Anjungan Cerdas tadi. Tapi untuk sekarang mas, saya masih jualan dari rumah seperti biasa. Seperti kemarin juga ada kegiatan Gebyar UMKM saat Rasulan (Bersih Desa), saya juga ikut di dalam kegiatan itu mas sekalian memperkenalkan produk UMKM saya. Kalau untuk pelatihan-pelatihan itu saya tau kalau ada pelatihan tetapi saya tidak diundang mas. Mungkin karena apakah kuota pelatihannya terbatas atau bagaimana tetapi yang saya tau kalau pelatihan itu untuk semua pelaku UMKM tetapi saya tidak diundang mas. Kalau tanggapan saya dari fasilitas itu bagus sekali mas. Apalagi dengan adanya Jalur Jalan Lintas Selatan inikan pasti nanti akan jadi jalur wisata, kalau sudah begitu pasti ada para wisatawan yang lewat jalur dan anjungan cerdas itu lantas pasti mereka akan membeli produk UMKM kita. Sudah pasti mas, untuk fasilitas itu diberikan pemerintah untuk kami pelaku UMKM. Tetapi seperti tadi mas, kalau soal yang latihan itu saya tidak diundang”.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa fasilitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM yang terdapat di Kalurahan Karangawen yakni mengadakan pelatihan, pengadaan event, dan pembangunan fasilitas tempat untuk pelaku UMKM. Tetapi, dalam kegiatan pelatihan tersebut belum sepenuhnya melibatkan masyarakat pelaku UMKM yang terdapat di Kalurahan Karangawen. Yang dimana, sebelum melakukan kegiatan pelatihan tersebut, pihak pemerintah Kalurahan Karangawen seharusnya melakukan perencanaan secara baik dalam hal ini dengan berbagai pertimbangan, sehingga semua pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Karangawen dapat terlibat dalam kegiatan terkait. Maka dari itu, dengan keterlibatan tersebut, semua pelaku UMKM yang terdapat di Kalurahan Karangawen dapat merasakan dampak dari kegiatan yang diadakan seperti kegiatan pelatihan tersebut.

Dari hasil wawancara beberapa narasumber diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mengenai fasilitas pemerintah dalam pengembangan UMKM yakni pemerintah kalurahan sejauh ini telah berkontribusi dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat pelaku UMKM. Pelatihan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan, inovatif, dan kreatifitas pelaku UMKM, sehingga usaha yang dijalankan oleh Pelaku UMKM Kalurahan Karangawen dapat berkembang yang dimana nantinya akan memberikan dampak yakni terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat pelaku UMKM tersebut. Selain itu, pemerintah kalurahan juga sedang dalam tahap perencanaan pembagunan fasilitas tempat yang dimana nantinya masyarakat

pelaku UMKM akan menggunakan tempat tersebut untuk memasarkan produk UMKM mereka. Akan tetapi berkaitan dengan fasilitas pemerintah pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM dapat kita ketahui bahwa belum efektif dan optimalnya fasilitasi Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam memberikan informasi kepada masyarakat pelaku UMKM terkait kegiatan yang akan melibatkan pelaku UMKM, sehingga beberapa pelaku UMKM tidak mengetahui informasi tersebut.

C. Proteksi dari Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM Kalurahan

Pemerintah Kalurahan sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan di Kalurahan Karangawen memiliki kedudukan sebagai lembaga yang bertanggungjawab secara penuh terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta mempunyai salah satu fungsi penting yakni melindungi kebutuhan dan kepentingan segenap masyarakat khususnya di bidang ekonomi, sehingga pihak pemerintah kalurahan diharapkan mampu melindungi atau memberikan proteksi bagi masyarakat terkhusus bagi para pelaku UMKM.

Kehadiran para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kalurahan Karangawen tentu menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi oleh mayarakat. Namun dalam perkembangannya diketahui bahwa para pelaku UMKM masih menghadapi banyak persoalan yakni terkait inovasi dalam pembuatan produk, persolaan perizinan, juga kesulitan dalam proses pengolahan dan pemasaran sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan yang diterima oleh setiap pelaku UMKM yang ada di wilayah ini. Melihat kondisi ini tentu saja menjadi salah satu tanggung jawab

dari pemerintah Kalurahan untuk dapat mencari solusi terbaik, salah satunya adalah terlihat dari upaya perlindungan atau proteksi dari pemerintah kalurahan dalam membantu pengembangan UMKM Di kalurahan Karangawen agar tetap hidup dan berkembang sehingga mampu berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga pada bagian ini akan diketahui tentang upaya proteksi atau perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen.

Wawancara dengan Bapak Erman Susilo selaku Lurah Karangawen (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Salah satu proteksi yang kita berikan kepada para pelaku UMKM yaitu mendorong para pelaku UMKM untuk segera mengurus perizinan. Sehingga kalau sudah mempunyai izin itu sudah punya dasar hukum sehingga kalau sudah punya perizinan jangkuan pemasarannya juga semakin luas dan juga kami dorong pelaku UMKM yang berkelompok agar ada struktur organisasinya jadi jelas, jangan sampai ketika sudah maju menjadi rebutan. Jadi ini salah satu bentuk mencegah hal-hal yang tidak dinginkan dan itu sebenarnya bentuk proteksi kami agar biasanya itu kalau suatu kelompok di masyarakat ketika masih merangkak tidak ada masalah. Tetapi ketika sudah maju atau berkembang itu baru muncul masalah. Makanya saya sarankan teman-teman saat pelatihan, pendampingan salah satunya kita ingatkan agar semua jelas karena permasalahan sekarang yang dihadapi pelaku UMKM itu selain pemasaran, yang kedua itu adalah modal. Modalkan rata-rata didapatkan dari swadaya anggotanya. Makanya ketika ini maju, ketika salah satu anggotanya saat merangkak juga mengeluarkan biaya tetapi ketika sudah maju dan ditingkatkan juga pemasaran sebagai bentuk proteksi kami agar pelaku UMKM segera mengurus perizinan, ada struktur organisasi yang jelas dan tentunya punya manajemen yang jelas dan transparan sehingga nanti tidak timbul masalah. Kalau untuk peraturan untuk UMKM itu belum ada. Saya akan baru 1 setengah tahun jadi Lurah dan terkait perkara hukumnya dan juga kalau soal peraturan desa tentang UMKM itu memang belum ada. Kalau dari segi pemberdayaan ya itu tadi kita adakan pelatihan-pelatihan, kemudian kita mengadakan event-event dan di even itu kita melibatkan semua UMKM yang ada di Karangawen. Tapi kalau

kembali peraturan desa tentang UMKM itu memang belum ada dikarenakan UMKM itu lebih ke swadaya dan memang kita juga memfasilitasi juga terbatas tetapi pastinya akan ada Anjungan Cerdas yang nanti akan dibangun dan digunakan untuk semua pelaku UMKM untuk jualan produk. Kita akan melakukan advokasi melalui pelatihan dan pendampingan, membantu mengurus PIRT izin dan sertifikat halal”.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bentuk proteksi yang dilakukan Pemerintah Kalurahan yaitu dengan mendorong dan membantu para pelaku untuk mengurus perizinan. Dengan adanya izin tersebut, maka proses distribusi (pemasaran) produk UMKM akan berjalan dengan lebih maksimal dan lebih luas. Bentuk proteksi lainnya adalah dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan dengan tujuan agar menambah wawasan para pelaku UMKM terkait pemasaran produk UMKM. Tetapi di Kalurahan Karangawen belum mempunyai Peraturan Desa terkait UMKM sebagai payung hukumnya. Hal ini dapat terlihat bahwa UMKM Kalurahan Karangawen karena belum adanya aturan baku yang menjelaskan peran setiap UMKM dan bentuk hubungan yang baik masih bekerja sendiri-sendiri menjalankan usahanya. UMKM tidak akan berjala secara optimal tanpa adanya dukungan dari pemerintah setempat, khususnya pemerintah kalurahan dalam berkontribusi untuk menyusun Peraturan Desa tertakit UMKM. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM di Kalurahan Karangawen. Peningkatan UMKM ini akan berdampak kepada faktor lainnya seperti peningkatan keterampilan SDM, peningkatan pendapatan, dan dari pendapatan tersebut bisa menjadikan Kalurahan Karangawen sebagai Desa Mandiri sesuai dengan Program dari Pihak Kementerian Desa.

Hal ini diperjelas oleh Pak Deby Wahyu Saputra sebagai PLT Carik Kalurahan Karangawen (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Kalau dilihat sekarang itukan UMKM kita ini terkedala di pemasaran. Jadi untuk semetara itu proteksi yang dilakukan pemerintah kalurahan ya itu dengan mendorong pelaku UMKM untuk segera mengurus perizinan karena kalau UMKM belum mengurus perizinan kan pastinya pemasarannya hanya seperti itu saja jadi dengan perizinan ini tujuannya untuk pemasaran produk UMKM itu jangkauannya lebih luas lagi. Pemrintah akan tetap membantu masyarakat jika nanti ada kendala dalam mengurus perizinan. Untuk PERKal terkait UMKM itu memang belum ada, tetapi kita sudah mendiskusikan itu dengan Pak Lurah untuk secepatnya nanti kita susun dan rancang PERKal terkait UMKM ini agar nanti ada dasar hukumnya. Dan pastinya kalau sudah ada dasar hukumnya pasti nanti setiap kegiatan maupun hal-hal yang berkaitan dengan UMKM pasti meningkat baik dari peningkatan pendapatan maupun dari segi peningkatan SDMnya. Tanggapan saya ya itu mas mungkin cukup membantu ya, tetapi mungkin itu akan ditingkatkan lagi dengan melakukan penyuluhan kepada para pelaku usaha tentang bagaimana nanti mengurus perizinan yang baik dan benar. Proteksi ini untuk semua pelaku usaha UMKM di Kalurahan, apalagi ada beberapa pelaku yang memang sudah mendapat perizinan, nanti kita bekerjasam dengan pelaku usaha UMKM yang sudah mendapat izin tersebut untuk membantu kita sosialisasi kepada UMKM lain yang belum medapat dan mengurus perizinan. Ini sudah berjalan beberapa bulan terakhir mas kayaknya sekitar pertengahan tahun 2023 atau mungkin sebelumnya.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Kalurahan Karangawen sudah dalam proses diskusi untuk merancang dan menyusun Peraturan Desa terkait UMKM. Hasil wawancara di atas juga menerangkan bahwa dengan adanya PERDes terkait UMKM maka setiap kegiatan maupun hal-hal yang terkait UMKM akan meningkat baik dari peningkatan pendapatan maupun peningkatan SDM. Tetapi bentuk proteksi yang sedang berjalan adalah pemerintah kalurahan mendorong dan membantu

para pelaku UMKM dalam mengurus perizinan dengan tujuan agar proses distribusi produk UMKM dalam lebih maksimal dan jangkaunnya lebih luas.

Hal yang sama juga ditambahkan oleh Bapak Nantoriadi selaku Ketua BAMUSKal Karangawen (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu juga memperkenalkan pelaku-pelaku UMKM kepada lembaga-lembaga khusus yang nanti akan memberikan pembinaan juga akan memberikan penjelasan kategori-kategori didalam UMKM dan juga akan memberikan perlindungan terhadap hasil produksinya. Jadi seperti dari lembaga-lembaga itu memberikan penjelasan seperti produk ini termasuk dalam produk halal, dan yang boleh dan tidak itu. Jadi kalau tanggapan saya itu untuk sementara sudah cukup ya mas. Tapi itu nantinya juga tergantung kepada masyarakat seagai pelaku UMKM dengan adanya kegiatan seperti itu apakah sudah merasa cukup atau belum. Tapi kalau menurut saya ya perlu ada peningkatan kembali. Artinya pelaku UMKM itu tetap diberikan ruang kemudian diberikan jalan untuk bisa meningkatkan produksinya. Artinya pemasaran-pemasaran produksinya itu tetap ada. Contohnya produk UMKM yang berlabel itu kan kalau sudah ada produk yang terferifikasi nantinya jangkuan pemasarannya lebih luas Kalau tidak ada seperti berarti pemasaran produknya pasti terganggu atau kurang maksimal begitu. Untuk waktunya itu sudah berjalan ketika ada kegiatan-kegiatan kemarin, dan itu ditujukan untuk semua pelaku usaha UMKM di karangawen. Termasuk contohnya itu ya mas soal label produk supaya pemasaran lebih luas, dan juga kehalalan produk UMKM juga termasuk didalamnya”.

Dari penyampaian oleh Bapak Nantoriadi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pemerintah mengadakan kegiatan yang dimana di dalam kegiatan tersebut pemerintah memperkenalkan pelaku-pelaku UMKM kepada lembaga-lembaga khusus yang nanti akan memberikan pembinaan dan juga akan memberikan penjelasan kategori-kategori di dalam UMKM dan juga akan memberikan perlindungan terhadap hasil produksinya. Selain pelatihan,

pemerintah juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga khusus untuk memberikan pembinaan kepada para kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu juga memperkenalkan pelaku-pelaku UMKM kepada lembaga-lembaga khusus yang nanti akan memberikan pembinaan juga akan memberikan penjelasan kategori-kategori di dalam UMKM dan juga akan memberikan perlindungan terhadap hasil produksinya pelaku UMKM seperti penjelasan kategori produk halal. Pemerintah juga membantu para pelaku UMKM dalam mengurus sertifikat halal. Hal ini merupakan langkah yang baik untuk pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen. Dengan adanya pembinaan secara langsung dari dinas terkait produk halal, akan meningkatkan proses pemasaran produk UMKM Kalurahan Karangawen jangkaunya dapat lebih luas dan maksimal.

Hal senada juga ditambahkan oleh Pak Arif Manuji selaku Kamituwo Kalurahan Karangawen (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023)) sebagai berikut:

“Kalau proteksi ya kita membuat itu ada Rasulan (bersih desa) setiap tahunnya agar UMKM tetap bertahan, terus ada juga event-event yang didalamnya nanti ada pameran UMKM tetapi kalau soal pengamanan yang sepenuhnya belum ada. Tetapi bentuk nyatanya ya itu tadi kita tetap mengadakan event-event, pameran itu salah satu agar UMKM tetap bertahan. Karena kalau tidak ada even pasti akan sedikit susah. Harus ada event, salah satunya pelaksannya setahun 2 kali event. Menurut saya sudah cukup, dengan adanya proteksi tersebut karena pasti membantu UMKM di Kalurahan untuk baik lagi kedepannya. Proteksi yang sudah berjalan ya kita hanya melakukan pendampingan, kemudian pelatihan dan juga mengadakan event-event yang di dalamnya nanti ada pameran produk UMKM”.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, bentuk lain dari proteksi agar UMKM tetap bertahan adalah pemerintah

Kalurahan mengadakan event-event yang di dalamnya ada pameran UMKM. Dengan hal ini, UMKM di Kalurahan Karangawen akan bertahan dan juga akan membantu UMKM dalam memasarkan dan memamerkan hasil produk UMKM mereka agar UMKM di Kalurahan Karangawen dapat lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Tri Winurhaeni selaku Pelaku UMKM (wawancara pada tanggal 21 Desember 2023) sebagai berikut:

“Kalau proteksi ini saya kurang mengerti seperti apa ya mas. Tapi kalau setahu saya ya, kalau kita kan masalahnya di pemasaran. Disitu pemerintah melakukan pelatihan mas, seperti pelatihan pemasaran lewat online begitu mas apalagi sekarang kan sudah masuk zaman teknologi canggih jadi dari pelatihan itu kita dilatih untuk memanfaatkan media sosial begitu untuk pemasaran produknya mas. Pemerintah Kalurahan juga ya itu tadi mas, mendorong kami sebagai pelaku UMKM untuk mengurus izin-izin itu ya gunanya supaya pemasaran produk kami lebih luas. Setahu saya hanya itu karena kurang mengeti juga proteksi dari pemerintah itu seperti apa. Untuk pelatihan itu ditujukan untuk semua pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen, kalau tidak salah waktunya itu sudah setahun terakhir ini bulan Maret 2023 kalau tidak salah.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa, masalah dalam proses pemasaran pada akhirnya Pemerintah melakukan pelatihan pemasaran lewat online yang memanfaatkan media sosial. Dengan memanfaatkan teknologi saat ini, proses pemasaran produk UMKM akan lebih luas melalui media sosial. Pemerintah juga mendorong para pelaku UMKM untuk mengurus perizinan dengan tujuan agar jangkauan pemasaran produk UMKM Kalurahan Karangawen bisa lebih luas dan maksimal.

Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat Bapak Yuono (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Kalau proteksi yang diberikan oleh pemerintah kalurahn itu dari pemerintah kalurahan membantu untuk adanya izin-izin. Itu juga dari pemerintah kalurahan maupun dari pemerintah kabupaten gunung kidul. Sangat membantu sekali adanya membantu mengurus perizinan. Menurut saya dengan proteksi yang ada itu saya sangat berterimakasih sekali kepada pemerintah kalurahan maupun pemerintah kabupaten karena dengan adanya izin-ozon yang diperlukan itu, kami warga dan UMKM juga bisa berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya. Justru dengan adanya proteksi itu diharapkan berjalan terus. Malahan adanya JJLS ini kami warga dan UMKM juga bisa mengembangkan di pinggir-pinggir jalan ini. Sekarang bisa dilihat itu para UMKM yang berjualan di pinggir jalan itu. Contoh proteksi dari pemerintah karangawen itu satu, umkm di karangawen itu bukannya berkurang tetapi bertambah. Bahkan adanya proteksi, yang di pinggir-pinggir jalan itu adanya mendirikan angkirangan, dan usaha lain.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa proteksi yang diberikan pemerintah kalurahan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Kalurahan Karangawen khususnya pelaku UMKM. Hal ini diperjelas bahwa dari proteksi ini, UMKM di Kalurahan Karangawen bertambah dengan adanya usaha-usaha lain, salah satu contohnya adalah mendirikan angkringan. Pemerintah Kalurahan juga membantu masyarakat tang memiliki usaha untuk mengurus perizinan dan bantuan itu bukan hanya datang dari Pemerintah Kalurahan karangawen tetapi juga datang dari Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini merupakan langkah yang baik karena Pemerintah mengharapkan agar UMKM di Kalurahan Karangawen bisa berkembang dan lebih maju lagi ke depannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pak Taryo sebagai masyarakat Karangawen (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Bukan hanya pemerintah Kalurahan Karangawen, tetapi perlindungan itu datang juga dari dinas kesehatan untuk mempermudah keterangan kesehatan produknya. Pemerintah kalurahan juga sangat membantu dan melindungi dan dengan adanya bantuan dari dinas kesehatan juga mempermudah keterangan kehalalan produk itu yang mana asal

bahanya dari khas kalurahan karangawen juga. Saya sangat setuju dengan protkesi tersebut. Dikarenakan harus mempunyai izin suatau produk masakan dan juga halalnya masakan UMKM. Itu menujukan masakan atau hasil dari UMKM itu benar-benar halal dan benar-benar sehat makanya saya sangat swetuju sekali dengan proteksi itu. Tetang perlindungan itu bukan hanya tentang perlindungan tetapi itu juga terkait dengan ikut menawarkan, mempromosikan tentang produk-produk UMKM karangawen. Itu juga termasuk dalam suatu bentuk perlindungan tentang keawetan, perlindungan tentang terus-menerus berjalan, itu menurut saya sebagai bentuk perlindungan UMKM. Proteksi ini berjalan sudah setahun belakangan ini. Itu sudah menjadi visi dan misi Pak Lurah tentang UMKM, tentang BUMKal, dan lainnya itu akan segera dibangkitkan, akan segera dikembangkan, dan akan segera dibangun.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa protkesi bukan hanya datang dari Pemerintah Kalurahan karangawen tetapi juga dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul khususnya Dinas Kesehatan Gunungkidul. Protkesi ini berupa pemberian keterangan kesehatan produk dan juga keterangan kehalalan produk UMKM. Langkah ini merupakan hal yang perlu dilakukan dikarenakan dalam proses pemasaran yang perlu diperhatikan dari sebuah produk adalah keterangan kesehatan produk dan juga halalnya sebuah produk. Dengan adanya proteksi ini dapat membantu dan mempermudah masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam proses pemasaran agar jangkaun pemasarannya bisa lebih luas dan proses pemasaran produk UMKM bisa lebih maksimal.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh masyarakat, oleh Ibu Isnuriati selaku Pelaku UMKM (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Proteksi ya mas, dari pemerintah kalurahan itu mau bantu dorong kita untuk membuatkan izin begitu mas supaya nanti pemasaran itu lebih luas, lebih maksimal begitu mas. Terus kemarin juga ada dari dinas kesehatan kalau tidak salah yang kasih penyuluhan tentang kehalalan

produk UMKM ketika dipasarkan. Kemarin itu saya sudah daftar tetapi sertifikat halalnya itu belum keluar. Kalau tanggapan saya itu bagus tapi mungkin pemerintah segera mengusahakan agar sertifikat kehalalan produk itu bisa segera dikeluarkan. Biar kita sebagai pelaku usaha itu tidak ada beban lagi kalau mau memasarkan produk. Sepengetahuan saya ya mas, ini untuk semua UMKM di karangawen tanpa memandang siapapun jadi cukup membantulah mas tapi dengan harapan itu tadi mas supaya sertifikatnya segera dikeluarkan.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa protesi yang diberikan oleh pemerintah Kalurahan Karangawen masih kurang maksimal dalam mengurus sertifikat halal untuk produk UMKM, dikarenakan salah satu faktor yang mendukung pemasaran produk UMKM adalah dengan adanya sertifikat halal. Masalah yang dihadapi pelaku UMKM Kalurahan Karangawen adalah masalah pemasaran dan modal. Pemerintah Kalurahan seharusnya cepat dan cermat dalam mengurus sertifikat halal ini dan bisa diberikan kepada pelaku UMKM dengan tujuan agar dalam proses pemasaran produk UMKM akan lebih maksimal dan tidak menjadi beban bagi pelaku UMKM.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mesran sebagai Pelaku UMKM (wawancara pada tanggal 20 Desember 2023) sebagai berikut:

“Beberapa kali itu, pemerintah itu akan melindungi pelaku usaha umkm. Tetapi masalah kita itu masalah dana mas. Masalah usaha itu kurang dana. Tapi sampai sekarang, bisa dikatakan dulu itu mas, belum ada bantuan dana sekecil apapun untuk usaha kita sendiri. Kalau saran dari pemerintah itu bagus, kita usaha biar berkembang itu bagaimana bila ada dana itu usaha bias berkembang tapi karena keterbatasan dana kita ya kita Cuma itu-itu saja belum bisa berkembang. Kalau masalah dana itu kan mas, kita disinikan ada BUMDes, kita disarankan untuk meminjam dana UMKM dari BUMDes tetapi saya itu takut mas. Ketakutan saya itu kalau nanti saya meminjam dan tidak bisa mengembalikan ke BUMDes itukan nanti jadi resiko saya mas. Nanti jadi menambah beban kita keluarga. Kalau yang baru-baru ini mas, pemerintah kalurahan itu menyarankan dan mendorong kami untuk

segera membuat perizinan karena saya kan selama ini usaha belum mendapat izin begitu mas, jadi saran pemerintah itu seperti itu mas untuk mengurus surat izin tetapi pemerintah tetap membantu kami kalau ada kesulitan dalam perizinan dengan tujuan adanya perizinan itu produk untuk dipasarkan nanti itu jangkauannya lebih luas. Kalau tanggapan saya itu mas, baik sekali walapun perlindungan yang dilakukan pemerintah umtuk kami itu belum terlalu Nampak, tetapi ketika nanti membuat izin pasti proteksinya akan lebih terlihat lagi. Mungkin lebih ke memberikan penyuluhan untuk kami para pelaku UMKM soal mengurus perizinan yang baik dan benar. Mungkin itu akan membantu kami para pelaku UMKM khususnya saya yang masih usaha mandiri rumahan ini. Kalau perlindungan itu yang saya tau sasarannya kepada kami semua UMKM di Kalurahan karangawen baik yang berkelompok atau juga yang mandiri rumahan seperti saya dan itu semua datang dari pemerintah yang membantu dan memberikan perlindungan atau protkesi tadi mas. Soal waktunya itu seperti tadi mas, saya agak lupa tetapi sepertinya beberapa bulan kemarin mas kalau untuk perlindungannya yang untuk perizinan. Kalau contohnya mungkin itu tadi mas, soal mengurus perizinan biar jangkuan pasar lebih luas dan sampai sekarang itu masih soal modal mas.

Dari hasil wawancara di atas, peniliti dapat menganalisis bahwa peran pemerintah desa selain dalam hal administratif seperti membantu para pelaku UMKM dalam mengurus perizinan, peran pemerintah desa juga bisa berupa dalam bentuk bantuan modal dalam pengembangan UMKM. Dari hasil wawancara bersama Bapak Mesra, Pemerintah pernah menyarakan kepada para pelaku UMKM untuk meminjam bantuan dana ke BUMKal tetapi tidak dilakukan oleh pelaku UMKM karena adanya ketakutan tidak bisa mengembalikan pinjaman dana tersebut. Hal ini menunjukan bahwa pemberdayaan dari pemerintah Kalurahan Karangawen kepada para pelaku UMKM terkait peminjaman modal UMKM di BUMKal Karangawen kurang maksimal.

Dari hasil wawancara beberapa narasumber di atas terkait proteksi pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM, peneliti dapat

menyimpulkan bahwa upaya proteksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen yaitu dengan mendorong dan membantu masyarakat pelaku UMKM dalam mengurus PIRT dan sertifikat halal dengan tujuan untuk meningkatkan standar kualitas produk UMKM dan juga untuk jangkauan dari pemasaran produk agar lebih luas. Selain membantu mengurus PIRT, agar UMKM Kalurahan tetap bertahan dan berkembang, pemerintah juga membantu mempromosikan produk UMKM Kalurahan Karangawen dengan mengadakan kegiatan-kegiatan/event-event yang didalam kegiatan tersebut melibatkan masyarakat pelaku UMKM dengan tujuan agar produk-produk UMKM Kalurahan Karangawen bisa dipamerkan dan bisa diminati oleh banyak kalangan. Upaya protkesi ini merupakan langkah yang baik tetapi kurang maksimal dikarenakan kurang cepat dan cermatnya kinerja dari Pemerintah Kalurahan dalam mengeluarkan sertifikat halal produk UMKM sehingga menambah beban masyarakat pelaku UMKM dalam memasarkan produk UMKM mereka. Selain mendorong dan membantu dalam hal administratif, prpemerintah kalurahan juga perlu memberikan proteksi segi pendanaan. Hal ini ditunjukan dengan masih adanya masyarakat pelaku UMKM yang takut untuk meminjam dana modal usaha di BUMKal Kalurahan Karangawen. Hal ini menunjukan bahwa protkesi yang diberikan pemerintah kalurahan masih kurang maksimal dari segi pemberdayaan dari pemerintah Kalurahan Karangawen kepada para pelaku UMKM terkait peminjaman modal UMKM di BUMKal Karangawen.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang diperoleh dalam melakukan penelitian yang berjudul “Perbuatan Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta”.

1. Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM saat ini sudah berjalan dengan baik tetapi kurang maksimal dikarenakan belum adanya payung hukum untuk mewadahi setiap pelaku UMKM di Kalurahan. Akhirnya peran setiap UMKM dalam bentuk hubungan yang baik masih bekerja sendiri-sendiri menjalankan usahanya. UMKM tidak akan berjala secara optimal tanpa adanya dukungan dari pemerintah setempat, khususnya pemerintah kalurahan dalam berkontribusi untuk menyusun Peraturan Desa tertakit UMKM. Namun, kehadiran Pemerintah Kaluran dibawah Pemerintahan Pak Erman Susilo tidak menutup kemungkinan memberikan peran sentral untuk memberdayakan masyarakatnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa aktivitas pemerintah mengajak masyarakat untuk membangun potensi Kalurahan yaitu produk lokal yang diharmonisasikan melalui APBKal, event UMKM, serta pelatihan dan pendampingan pengembangan produk UMKM. Artinya kehadiran Pemerintah Kalurahan ditengah masyarakat adalah peran sentral

Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan UU Desa No.6 Tahun 2014.

2. Fasilitasi yang diberikan pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM sudah berjalan dengan baik, dimana pemerintah kalurahan sejauh ini telah berkontribusi dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat pelaku UMKM. Pelatihan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan, inovatif, dan kreatifitas pelaku UMKM. Tetapi fasilitasi ini menjadi kurang efektif dan optimal dikarenakan Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam memberikan informasi kepada masyarakat pelaku UMKM terkait kegiatan yang akan melibatkan pelaku UMKM belum maksimal, sehingga beberapa pelaku UMKM tidak mengetahui informasi tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan pelaku UMKM lebih harus lebih responsif terhadap keterbatasan informasi. Terlepas dari hal tersebut, peneliti melihat bahwa Pemerintah Kalurahan dalam memfasilitasi pengembangan UMKM sudah berjalan melalui pengadaan pelatihan bagi UMKM, upaya izin edar, dan penganggaran, serta bermitra dengan Pemerintah Daerah.
3. Kemudian dari itu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen merupakan upaya proteksi yang sedang dibangun yang diberikan Pemerintah Kalurahan. Ada beberapa aktivitas Pemerintah Kalurahan yang direncanakan di tahun 2024 yaitu Pembangunan Anjungan Cerdas dan BUMKal mart. Hal ini menjadi

langkah strategis yang dilihat berdasarkan potensi Kalurahan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen kepada pelaku usaha. Namun, kurangnya kecepatan kinerja Pemerintah Kalurahan dalam mengeluarkan sertifikat halal sehingga menjadi beban masyarakat pelaku UMKM dalam memasarkan produknya pada jangkaun yang lebih luas, dan juga kurangnya pemberdayaan dari Pemerintah Kalurahan terhadap pelaku UMKM terkait peminjaman modal di Badan Usaha Milik Kalurahan sehingga membuat masyarakat pelaku UMKM merasa takut akan meminjam modal usaha. Karena kendala terbesar yang hampir dirasakan oleh pelaku usaha di Kalurahan Karangawen adalah keterbatasan akses pasar, modal usaha, izin halal, serta tidak adanya payung hukum bagi pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen. Sehingga keselarasan antara produksi dan jangkauan pasar menyebabkan keterbatasan pendapatan.

B. Saran

1. Pemerintah Kalurahan seharusnya menyusun PERDes terkait UMKM dengan tujuan agar dapat memperkuat UMKM Kalurahan.
2. Pemerintah Kalurahan sebelum melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan UMKM, seharusnya pemerintah kalurahan mempersiapkan dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat pelaku UMKM kalurahan agar semua pelaku UMKM Kalurahan bisa mengikuti kegiatan tersebut dan merasakan dampak dari kegiatan tersebut.
3. Pemerintah Kalurahan perlu melakukan bantuan seperti pengadaan alat-alat sebagai bentuk fasilitas Pemerintah Kalurahan kepada pelaku UMKM.

4. Pemerintah kalurahan juga harus meningkatkan kecepatan kinerja pemerintah Kalurahan dalam melayani dan mengurus sertifikat halal sehingga masyarakat pelaku UMKM tidak terbebani lagi ketika memasarkan produk UMKMnya.
5. Seharusnya sebelum pemerintah kalurahan memberikan saran terkait peminjamana modal di BUMKal, pihak pemerintah kalurahan perlu adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM dalam peminjaman modal usaha di Badan Usaha Milik Kalurahan. Dengan adanya sosialisasi ini bertujuan agar menambah pengetahuan masyarakat khususnya para pelaku UMKM agar tidak lagi takut dalam meminjam modal usaha dari BUMKal.
6. Pemerintah Kalurahan dalam mengatasi problem yang dialami pelaku usaha dapat membangun mitra dengan pihak swasta untuk mengatasi kendalam pemasaran prodok.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A. D., & Susilowati, D. (2019). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, X(X), 120–142.
- Asri Setiyani, Tri Yuliyanti, D. R. (2022). Pengembangan UMKM di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 425–433.
- Hamid, E. S., & Susilo, Y. S. (2015). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(1), 45. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.204>
- Hartono, H., & Hartomo, D. D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Umkm Di Surakarta. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 14(1), 15. <https://doi.org/10.20961/jbm.v14i1.2678>
- Idayu, R., Husni, M., & Suhandi, S. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 73. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.729>
- Maharani, B., Fendisty, A. L., Masjidin, U. L., Ardiyan, D., Rizky, N. D., & Hidayah, N. (2021). Pelatihan Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Keterampilan Pelaku UMKM di Desa Srumbung Magelang. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 434–440. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v6i4.1926>
- Naufalin, L. R. (2020). Tantangan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 22(1), 95–102.
- Nugroho, H. S. (2018). Democratic governance (Studi mengenai governability dalam pengembangan UMKM berbasis e-commerce di Kota Yogyakarta). *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(1), 30. <https://doi.org/10.31289/publika.v6i1.1467>
- Purnomo, F. (2019). Program Ladit (Lapak Digital) : Optimalisasi Media Digital sebagai Wadah dalam Pengembangan Umkm di Madura. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 89–95. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v6i2.6687>

Putra, T. G. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(April), 1–10.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Inkubator Wirausaha

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pendeklasian Wewenang Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

“GOVERNING PENGEMBANGKAN UMKM DI KALURAHAN KARANGAWEN KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

NAMA :

PEKERJAAN/JABATAN :

TINGKAT PENDIDIKAN :

USIA :

A. Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan dan pengembangan UMKM Kalurahan

1. Apa Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan dan pengembangan UMKM Kalurahan?
2. Bagaimana Tanggapan Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan dan pengembangan UMKM Kalurahan dilakukan?
3. Kapan Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan dan pengembangan UMKM Kalurahan?
4. Siapa saja Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan dan pengembangan UMKM Kalurahan?

- B. Fasilitasasi Pemerintah Kalurahan terhadap pelaku UMKM Kalurahan dan Usaha Mandiri (rumahan)
1. Apa saja Fasilitas terhadap pelaku UMKM Kalurahan dan Usaha Mandiri (rumahan)?
 2. Siapa yang diberi Fasilitas terhadap pelaku UMKM Kalurahan dan Usaha Mandiri (rumahan)?
 3. Bagaimana tanggapan terkait Fasilitas terhadap pelaku UMKM Kalurahan dan Usaha Mandiri (rumahan)?
- C. Proteksi dari Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM Kalurahan
1. Apa proteksi dari Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM Kalurahan?
 2. Siapa yang memberi proteksi dari Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM Kalurahan?
 3. Bagaimana proteksi dari Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM Kalurahan?
 4. Kapan proteksi dari Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM Kalurahan?
 5. Contoh proteksi dari Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM Kalurahan?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara peneliti
dengan Lurah Karangawen
pada (20/12/2023)



Wawancara peneliti
dengan Kamituwo
Karangawen pada
(20/12/2023)



Wawancara peneliti
dengan Ketua BAMUSKal
Karangawen pada
(20/12/2023)



Wawancara Peneliti
dengan pelaku UMKM
pada (20/12/2023)



Wawancara Peneliti
dengan pelaku UMKM
pada (20/12/2023)



Wawancara peneliti
dengan pelaku UMKM
pada (21/12/2023)



Wawancara Peneliti
dengan warga Karangawen
pada (20/12/2023)



Wanacara Peneliti dengan
warga Karangawen pada
(20/12/2023)

Lampiran Data APBKAL

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4.93	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		450.000,00		0,00	(450.000,00)	
3.4.93	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		150.000,00		0,00	(150.000,00)	
3.4.95	<i>Operasional LPMD dan/atau LPMP</i>		1 ls	1.620.000,00	1 ls	1.620.000,00	0,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.620.000,00		1.620.000,00	0,00	
3.4.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.620.000,00		1.620.000,00	0,00	
3.4.95	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		150.000,00		150.000,00	0,00	
3.4.95	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		150.000,00		150.000,00	0,00	
3.4.95	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.320.000,00		1.320.000,00	0,00	
3.4.96	<i>Operasional PKKK</i>		1 ls	2.630.000,00	1 ls	2.630.000,00	0,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.630.000,00		2.630.000,00	0,00	
3.4.96	6.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.630.000,00		2.630.000,00	0,00	
3.4.96	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		200.000,00		200.000,00	0,00	
3.4.96	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		120.000,00		120.000,00	0,00	
3.4.96	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.310.000,00		2.310.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMERINTAHAN			181.805.000,00		188.429.000,00	6.624.000,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			170.620.000,00		177.244.000,00	6.624.000,00	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pen		1 ls	18.000.000,00	1 ls	24.624.000,00	6.624.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		18.000.000,00		24.624.000,00	6.624.000,00	
4.2.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		18.000.000,00		24.624.000,00	6.624.000,00	
4.2.01	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada		18.000.000,00		24.624.000,00	6.624.000,00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dkk)		1 ls	152.620.000,00	1 ls	152.620.000,00	0,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		152.620.000,00		152.620.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		340.000,00		340.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		150.000,00		150.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		190.000,00		190.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		950.000,00		950.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		950.000,00		950.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		151.330.000,00		151.330.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan		151.330.000,00		151.330.000,00	0,00	
4.5				9.190.000,00		9.190.000,00	0,00	

Printed by Siskeudes 26/01/2024 10.09.44

Halaman 13

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)							
4.5.91	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masya	1 Kali	9.190.000,00	1 Kali	9.190.000,00		0,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.190.000,00		9.190.000,00		0,00	
4.5.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.840.000,00		1.840.000,00		0,00
4.5.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		175.000,00		175.000,00		0,00
4.5.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		90.000,00		90.000,00		0,00
4.5.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.125.000,00		1.125.000,00		0,00
4.5.91	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		450.000,00		450.000,00		0,00
4.5.91	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		7.350.000,00		7.350.000,00		0,00
4.5.91	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya		7.350.000,00		7.350.000,00		0,00
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			1.995.000,00		1.995.000,00		0,00
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemda	1 Ls	1.995.000,00	1 Ls	1.995.000,00		0,00	DOS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.995.000,00		1.995.000,00		0,00	
4.6.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.095.000,00		1.095.000,00		0,00
4.6.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		360.000,00		360.000,00		0,00
4.6.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		90.000,00		90.000,00		0,00
4.6.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		495.000,00		495.000,00		0,00
4.6.02	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		150.000,00		150.000,00		0,00
4.6.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		900.000,00		900.000,00		0,00
4.6.02	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		900.000,00		900.000,00		0,00
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES			80.200.000,00		80.200.000,00		0,00
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			1.000.000,00		1.000.000,00		0,00
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1 Kali	1.000.000,00	1 Kali	1.000.000,00		0,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	
5.1.00	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		1.000.000,00		1.000.000,00		0,00
5.1.00	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		1.000.000,00		1.000.000,00		0,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak			79.200.000,00		79.200.000,00		0,00
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	12 Kali	79.200.000,00	12 Kali	79.200.000,00		0,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00		79.200.000,00		0,00	